

**DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PINRANG
(ANALISIS MASLAHAH)**



**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PINRANG
(ANALISIS MASLAHAH)**



Oleh

SYAMSIAH

NIM. 15.2100.007

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PINRANG
(ANALISIS MASLAHAH)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga)

Disusun dan diajukan oleh

SYAMSIAH

NIM. 15.2100.007

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang
(Analisis Masalah)

Nama Mahasiswa : Syamsiah


NIM : 15.2100.007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.3904/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (...)

NIP : 19731124 200003 1 002


Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M.Ag. (...)

NIP : 19711214 200212 2 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. ↓
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PINRANG
(ANALISIS MASLAHAH)

Disusun dan diajukan oleh

SYAMSIAH
NIM. 15.2100.007

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 28 Januari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(<i>Agus Muchsin</i>)
NIP	: 19731124 200003 1 002	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(<i>Rusdaya Basri</i>)
NIP	: 19711214 200212 2 002	

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor

Dr. Muhammad Sidra Rustan, M.Si.
NIP: 197110040427 198703 1 002

Dean

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang
(Analisis Masalah)

Nama Mahasiswa : Syamsiah

NIM : 15.2100.007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Akhwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.3904/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(..... 
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(Sekretaris)	(..... 
Budiman. M.HI	(Anggota)	(..... 
Drs. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(..... 


Mengetahui;

Rektor
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ananda Sultra Rustan, M.SI
NIP. 19640127 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum” Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senangtiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Darna dan Ayahanda Anwar tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam M.Si. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Budiman, M.HI. sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusi pendidikan terhadap kami semua.
4. Bapak Wahidin, M.HI. selaku Ketua Prodi Akhwal Syahsiyyah.
5. Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku dosen PA (Penasehat Akademik) yang senantiasa selalu mengarahkan dan memberikan nasehat baik kepada penulis.
6. Bapak/Ibu ketua prodi, dosen pembimbing akademik dan dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan serta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
8. Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang dengan kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian.
9. Para Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Megawati dan Paurianti Baharuddin yang selalu membantu, memberikan masukan-masukan, serta selalu memberi dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Sapri Mansabi, yang selalu membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini,
12. Seluruh teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi sehingga perjuangan peneliti tidak putus ditengah jalan.

Terhusus kepada, Windah, Fitriani Kasim, Irmayani, Jusmia, Azlina, Nur Handayani, Asri Wahyu, Rahmat Sardi dan Jumaidy yang selalu menemani dan membantu peneliti mulai dari proses perkuliahan sampai dengan tahap penyelesaian.

13. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah baik itu didunia maupun diakhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik setiap langkahnya.

Penulis menyadari itulah skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang dibuat dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak dalam Prodi Akhwal Syahsiyyah dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Swt. Aamiin.

Parepare, 17 Januari 2020

Syamsul
Nim. 1412000.007

x

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syamsiah
NIM : 15.2100.007
Tempat/Tgl. Lahir : Lalle, 22 April 1995
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul Skripsi : Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 17 Januari 2020

Penulis


Syamsiah
NIM: 15.2100.007

ABSTRAK

Syamsiah. *Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)* (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Hj. Rusdaya Basri).

Pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang. Kemudian penelitian ini mengkaji 3 permasalahan yaitu prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang, metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Pinrang dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Penelitian ini merupakan *field research* dengan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis formal, sosiologis. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan teknik observasi, *interview* dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang sama dengan prosedur perkara pada umumnya harus melalui Meja I, Kasir, Meja II dan Meja III hanya saja yang menjadi dasar pengajuan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari KUA. (2) Metode ijtihad hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan menggunakan tiga metode diantaranya metode *maṣlahah*, metode interpretasi yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal dan sistematis, dan metode konstruksi hukum yang digunakan yaitu metode penyempitan hukum. (3) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah itu didasarkan pada alat bukti yang sah dan lengkap, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta asas kemanfaatan dan kemudharatan. Akan tetapi, ketika pemohon tidak dapat menunjukkan atau membuktikan alat bukti di dalam persidangan, yang bersangkutan telah menikah sebelum ditetapkan putusan dari Majelis Hakim, tidak ada kondisi yang mendesak serta kedua calon mempelai tidak memiliki kemampuan dan kesiapan mental untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim menolak permohonan tersebut.

Kata Kunci: Dispensasi nikah, Pengadilan Agama Pinrang, Kemaslahatan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
2.1 Rumusan Masalah.....	10
3.1 Tujuan Penelitian.....	10
4.1 Kegunaan Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Tinjauan Teoretis.....	15
2.2.1 Teori <i>Maṣlahah</i>	15

2.2.2	Teori <i>Rechtsvinding</i>	20
2.3	Tinjauan Konseptual	30
2.4	Bagan Kerangka Pikir	33
III.	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian.....	34
3.2	Lokasi dan Fokus Penelitian	35
3.3	Waktu Penelitian	35
3.4	Fokus Penelitian.....	36
3.5	Jenis dan Sumber Penelitian.....	36
3.6	Teknik pengumpulan Data	37
3.7	Analisis Data	37
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang.....	39
4.2	Metode ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Pinrang	49
4.3	Proses Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan Dispensasi Nikah.....	63
V.	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran.....	79
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Pinrang tahun 2018	7



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2	Izin Melaksanakan Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Yang Dikabulkan
6	Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Yang ditolak
7	Surat Penolakan Perkawinan Dari KUA
8	Dokumentasi Riwayat Hidup



TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ي... ا	<i>Fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan i
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas

وُ	<i>dammahdan wau</i>	Ū	u dan garis di atas
----	----------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَعْمَ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri dan memiliki kebutuhan, kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lain. Di dalam kehidupan masyarakat, komunikasi dan interaksi merupakan salah satu cara untuk mampu mengenal individu yang satu dengan individu lainnya, dengan itu akan menimbulkan rasa ketertarikan antara keduanya, karena sebagai sepasang manusia telah diberikan daya tarik diantara mereka sehingga akan saling membutuhkan untuk melengkapi kehidupannya. Ketika laki-laki dan perempuan saling memikat maka rasa cinta kepada lawan jenis yang kemudian disalurkan kepada jalan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, dalam ajaran Islam ada cara yang diperbolehkan atau diharamkan untuk menyalurkan rasa saling cinta tersebut antara lawan jenis yaitu jalan pernikahan.¹ Ketika menjalin hubungan perkawinan maka akan terjadi beberapa hubungan kerja sama antara suami istri untuk membina dan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tujuan perkawinan dalam pasal tersendiri yakni pada pasal 3 yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah".² Membangun sebuah rumah tangga bukan hanya sekedar bermain peran ataupun

¹Anggreni Atmei Lubi, "Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Volume 4, Nomor 2, 2016, h. 151.

²Inpres R.I No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*; Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000, h. 14.

terikat antara dua individu, namun sebuah pernikahan memiliki arti lebih mendalam dan tujuan yang harus dipahami sehingga kesiapan dan kematangan fisik, mental dan material harus dimiliki oleh pasangan agar mampu membangun sebuah rumah tangga.

Sebagai masyarakat yang berada di dalam suatu negara hukum, yaitu negara Republik Indonesia yang memiliki sistem hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis. Untuk mengisi kekosongan hukum keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sebagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan perbuatan hukum dan sebagai sumber hukum hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan serta menjaga agar sebuah perkawinan tetap terjaga kelanggengannya serta dalam Undang-undang tersebut memberikan batasan umur seseorang dalam melakukan perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang ideal, untuk mencapai hal tersebut maka dalam melakukan perkawinan harus dengan umur yang matang.³ Peraturan perundang-undang baik hukum nasional maupun hukum Islam merupakan pedoman penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok seperti halnya perkara perkawinan. Salah satu fungsi

³Mutsla Sofyan Tsafiq (11210042), *“Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan),”* Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/2959/1/11210042.pdf> (30 Maret 2019), h. 4.

dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Dispensasi Perkawinan atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur atau belum matang jiwanya untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila dari pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)tahun”

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa:

“Dalam penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁴

Penentuan batasan usia perkawinan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan, pembatasan usia tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh kedua calon mempelai yang sudah matang jiwa raganya sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan.

Permohonan dispensasi usia nikah dapat diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk apabila kedua belah pihak permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah memenuhi beberapa tahap dalam pemeriksaan, begitupun sebaliknya penolakan permohonan dispensasi jika syarat yang telah ditetapkan kemudian pihak yang berperkara tidak dipenuhi maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk

⁴Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pernikahan kedua belah pihak tersebut.⁵ Dalam hal pemberian dispensasi nikah, pejabat yang memiliki kewenangan mengenai hal tersebut harus jeli dalam memeriksa perkara tersebut sehingga setiap calon mempelai tidak dengan mudah memperoleh dispensasi nikah.

Batasan usia kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI, dalam Pasal 15 ayat 1, yang berbunyi:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU RI No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun”.⁶

Namun, kenyataannya perkawinan dini masih marak terjadi di masyarakat yang mana mereka yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi persyaratan usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dicantumkan di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam prakteknya tidak efektif atau tidak sejalan dengan prinsip perkawinan.⁷ Dengan adanya penyimpangan terhadap pasal yang mengatur tentang batas usia kawin sehingga memicu terjadinya perkawinan di bawah umur.

Meskipun telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan usia kawin, namun tetap saja ada keringanan sehingga terjadi

⁵Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut perundang- undangan Di Indonesia,” *An- Nida’: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 40, Nomor. 2, Juli - Agustus 2015, h. 130.

⁶Inpres R.I No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonsia*; Direktor Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktor Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000, h. 19.

⁷Amelia, “Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan,” *Rechtidee Jurnal Hukum*, Volume.9, No.1, Juni 2014, h. 74.

penyimpangan. Kenyataannya bahwa perkawinan usia dini sering kali ditemukan dalam masyarakat baik daerah pedesaan maupun daerah perkotaan, yang mana pasangan yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat dibenarkan agar bisa melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh calon peneliti terhadap dispensasi nikah, maka dapat dikatakan bahwa alasan yang paling marak diajukan oleh pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang yang didasarkan pada data administrasi adalah karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan dan karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan sehingga baik orang tua maupun kedua calon mempelai takut akan terjadi hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan.

Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak dicantumkan alasan-alasan yang dapat dijadikan pegangan hakim dalam memberikan dispensasi, sehingga setiap calon mempelai dengan mudahnya memperoleh dispensasi. Dengan ketidakkonsistenan perundang-undang tersebut memicu terjadinya perkawinan di bawah umur.⁸

Pernikahan usia dini adalah hal yang biasa terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di kalangan masyarakat yang berdomisili di daerah kota Pinrang. Menurut catatan kantor Pengadilan Agama Pinrang, angka pernikahan di bawah umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki.

⁸Sofia Hardani, "Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut perundang-undangan Di Indonesia," h. 131.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pikran, tercatat pada rekapitulasi perkara dispensasi nikah yang diterima dan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut: 2012 sebanyak 3, 2013 sebanyak 18, 2014 sebanyak 78, 2015 sebanyak 91 perkara.⁹ Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiana, tercatat pada rekapitulasi perkara dispensasi nikah yang diterima dan dikabulkan di Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2016 yaitu perkara yang diterima adalah 103 dan diputus sebanyak 90.¹⁰ Melihat hasil penelitian di atas perkawinan di bawah umur sangat memprihatinkan,

Berdasarkan Survei awal yang dilakukan oleh calon peneliti mengenai deskripsi tentang dispensasi nikah dengan rekapitulasi peristiwa pada tahun 2017 sampai 2018 dapat diuraikan sebagai berikut: 2017 sebanyak 67 dan yang menjadi objek penelitian peneliti berfokus pada tahun 2018. Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 102 perkara dengan rincian masing-masing kecamatan :

⁹Pikran (122100019), *“Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam Analisis Pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang,”* Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga: STAIN Parepare, tahun 2016, h. 62.

¹⁰Hardiana (132100010), *“Ijtihad Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi kasus Pengadilan Agama Pinrang),”* Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga: STAIN Parepare, tahun 2017, h. 65.

Tabel 1.1
Data dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Pinrang tahun 2018

No.	Nama Kecamatan	Tahun
		2018
1	Kecamatan Batulappa	3
2	Kecamatan Cempa	11
3	Kecamatan Duampanua	10
4	Kecamatan Lanrisang	9
5	Kecamatan Lembang	1
6	Kecamatan Mattiro Bulu	5
7	Kecamatan Mattiro Sompe	5
8	Kecamatan Paleteang	11
9	Kecamatan Patampanua	9
10	Kecamatan Suppa	4
11	Kecamatan Tiroang	7
12	Kecamatan Watang Sawitto	13
JUMLAH		88

Dari rincian data di atas termasuk perkara yang sudah putus sedangkan dari perkara 102 pada tahun 2018 masih dalam tahap proses pemeriksaan hingga putus ditahun 2019 sebanyak 14 perkara.¹¹ Putusan tersebut dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang didasarkan pada aspek kemaslahatan, yang pada dasarnya sangat sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam yakni

¹¹Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 22 maret 2019.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”.¹²

Menurut kaidah di atas, setiap masalah tentu memiliki mafsadah dan maslahatnya, maka dari itu yang paling diutamakan dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu menghilangkan mafsadah karena hal itu bisa berdampak lebih besar dan menimbulkan masalah baru.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pikran dan Hardiana perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang setiap tahunnya mengalami peningkatan, juga hasil survei awal yang dilakukan oleh calon peneliti pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur sehingga mereka mengabaikan dampak yang akan ditimbulkan jika perkawinan di bawah umur ini terjadi terus menerus, mereka menganggap bahwa perkawinan di bawah umur ini tidak membawa masalah dan mereka hanya menganggap baik karena dengan menikahkan anak perempuannya maka biaya anaknya ditanggung oleh suaminya, kemudian masalah pergaulan tidak menjadi masalah lagi jika mereka dinikahkan di usia dini.¹³

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat mengenai maraknya perkawinan di bawah umur, diharapkan kepada pejabat yang berwenang memberikan dispensasi

¹²A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Cet.1; Ed.1; Jakarta: Kencana,2006), h. 29.

¹³Yuniastuti, “Dampak Sosial Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngaro Kabupaten Mojokerto, ” *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, Volume.2, No.1, April 2017, h. 34.

perkawinan agar jeli dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut atau pada saat persidangan perkara tersebut agar memberikan nasehat kepada para pemohon agar tidak meneruskan perkawinan anaknya jika tidak ada alasan yang kuat. Selain peran dari pengadilan peran orang tua juga sangat di butuhkan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur, pengawasan orang tua kepada anaknya agar mencegah anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil pra nikah. Dan yang terpenting peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan agar dilakukan perevisian untuk mencegah permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait perkawinan.

Berdasarkan hal di atas mejadi menarik bagi peneliti sendiri untuk kemudian diteliti terkait dengan prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang, bagaimana metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Pinrang dan bagaimana tinjauan masalah al-ammah yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang, karena melihat dari rekapitulasi peristiwa yang telah dipaparkan diatas mengenai perkara yang telah putus sangat memprihatinkan.

Peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut, melihat dari berbagai alasan yang diajukan oleh pemohon seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia kawin dan juga adanya penyimpangan dari aturan batasan usia kawin yang dimaksud adalah dispensasi nikah dapat meminimalisir terjadinya perkawinan anak di bawah umur atau justru sebaliknya dengan adanya penyimpangan dari aturan tersebut akan menimbulkan maraknya perkawinan anak di bawah umur, oleh karena itu peneliti ingin mengkaji fenomena

tersebut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis *Maṣlahah*)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah adalah: Bagaimana dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang. Atas dasar permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan sub permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Pinrang ?
- 1.2.3 Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1 Mengetahui prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang.
- 1.3.2 Mengetahui metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Pinrang.
- 1.3.3 Mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian, di dalam penelitian ini adalah untuk :

- 1.4.1 Sebagai penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan tentang dispensasi perkawinan. dan dijadikan sebagai perbandingan penelitian peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.
- 1.4.2 Memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji masalah dispensasi perkawinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, pemikiran dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti.¹⁴ Untuk mengetahui tinjauan pustaka dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai dispensasi nikah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh beberapa mahasiswa/mahasiswi yang dituangkan dalam bentuk skripsi, tesis atau karya ilmiah. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Mutsa Sofyan Tsafiq dengan judul penelitiannya "*Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan)*" penelitian ini membahas tentang dispensasi nikah yang lebih berfokus pada bagaimana seseorang yang secara umum belum dapat melakukan perbuatan hukum, dapat mengajukan dispensasi kawin atas dirinya sendiri, dan bagaimana perkara ini dilihat dari segi masalahnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, (Edisi Revisi; Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.25.

lapangan atau *field research*, data diperoleh secara langsung dari masyarakat (data empiris).¹⁵

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah. Namun setelah di bandingkan ada perbedaan mendasar dapat dilihat dari penelitian Mutsla Sofyan Tsafiq yang lebih fokus pada bagaimana seseorang yang secara umum belum dapat melakukan perbuatan hukum, dapat mengajukan dispensasi kawin atas dirinya sendiri, dan bagaimana perkara ini dilihat dari segi masalahnya Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Pikran dengan judul penelitiannya “*Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam (analisis Maslahat Pada Penetapan Pengadilan Agama Pinrang)*” penelitian ini fokus pembahasan bertolak dari permasalahan pokok, yaitu bagaimana perkawinan di bawah umur menurut hukum Nasional dan hukum Islam, yang dijabarkan dalam rumusan masalah: bagaimana penetapan perkawinan di bawah umur dalam hukum Islam, bagaimana penetapan perkawinan di bawah umur dalam hukum Nasional, dan bagaimana penetapan asas maslahat terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap perkawinan di bawah umur.¹⁶

¹⁵Mutsla Sofyan Tsafiq (11210042), “*Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan)*,” Skripsi Sarjana; Jurusan Al-ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah: UIN Maulana MALik Ibrahim Malang, Tahun 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/2959/1/11210042.pdf> (30 Maret 2019).

¹⁶Pikran (12.2100.019), “*Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam Analisis Pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang*,” Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga: STAIN Parepare, Tahun 2016.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah. Setelah diperiksa perbedaan mendasar dapat dilihat dari penelitian Pikran dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ini terletak pada masalah yang diteliti. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Pikran yaitu berfokus pada bagaimana perkawinan di bawah umur menurut hukum Nasional dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ambar Suci Wulandari dari dengan judul Penelitian *“Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga)”*, penelitian ini berfokus pada menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memberikan dispensasi kawin; untuk mengetahui faktor penyebab sehingga banyak terjadi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga, serta untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya pemberian dispensasi kawin terhadap Pengadilan Agama Salatiga.¹⁷

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah. Setelah diperiksa perbedaan mendasar dapat dilihat dari penelitian Ambar Suci Wulandari dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ini terletak pada masalah yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Ambar Suci Wulandari lebih fokus kepada aspek yuridis dan sosiologis, Sedangkan

¹⁷Ambar Suci Wulandari, “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga).” Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017. <http://eprints.ums.ac.id/55061/10/NASKAH%20PUBLIKASI%20AMBAR.pdf> (30 Maret 2019).

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

2.2 Tinjauan Teoretis

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam menyusun konsep pemikiran tersebut adalah:

2.2.1 Teori *Maṣlahah*

Maṣlahah (مَصْلَحَةٌ) berasal dari kata *ṣalāḥa* (صَلَحَ) dengan penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti *baik* lawan dari kata *buruk* atau *rusak*. *Maṣlahah* adalah *mashdar* dengan arti kata *ṣalāḥu* (صَلَاحٌ) yaitu *manfaat* atau *terlepas dari padanya kerusakan*. pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹⁸ *Maṣlahah* menurut bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan).¹⁹

Salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia yaitu firman Allah swt dalam Q.S Al-Ma'idah/5:16

¹⁸Totok Jumanto dan Samsul Munawir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Cet 1; Penerbit AMZAH, 2005), h. 200.

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Cet I; Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2008), h. 884.

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - ١٦ -

Terjemahnya:

“Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menuntun ke jalan yang lurus”.²⁰

Berdasarkan ayat di atas sangat jelas menjelaskan bahwa Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada hambahnya dan tidak ingin membuat hambahnya berada di jalan yang salah.. Ayat di atas memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu dispensasi nikah, karena dispensasi nikah merupakan bentuk keringan yang berlaku bagi calon pasangan suami isteri yang belum mencapai batasan usia nikah. Dengan adanya dispensasi nikah kedua calon mempelai bisa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama meskipun belum mencapai usia nikah, tentu dengan banyak pertimbangan-pertimbangan hakim dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan agar bisa mendapatkan akta nikah sehingga pernikahannya sah menurut hukum baik hukum Islam maupun hukum Nasional.

2.2.2 Syarat-syarat *maṣlahah*

Maṣlahah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri tunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemadharatan* (kerusakan). Dengan kata lain *maṣlahah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat.

Selanjutnya mengenai ruang lingkup berlakunya *maṣlahah* ada tiga bagian:

²⁰Kementrian Agama R1, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 110.

2.2.2.1 Kebutuhan *ḍarūriyāt* (primer),

Kebutuhan *ḍarūriyāt* (primer) yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan mereka. Hal ini dapat disimpulkan kepada lima sendi utama yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi ini tidak terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia akan kacau, kemashlahatan tidak akan terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut berdasarkan skala prioritas, artinya sendi yang berada pada urutan pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.²¹

2.2.2.1.1 Memelihara agama, Allah Swt. memerintahkan kaum Muslim agar menegakkan syariat-syariat Islam, seperti zakat, shalat, puasa, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.

2.2.2.1.2 Memelihara jiwa, Allah Swt. melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa seperti, pembunuhan orang lain atau terhadap diri sendiri, dan disyariatkan hukum qiyas bagi pelaku pembunuhan dan tindak makar, dan lain sebagainya.

2.2.2.1.3 Memelihara akal, Allah Swt. melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut

2.2.2.1.4 Memelihara keturunan, Allah Swt. melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku dan siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah.

²¹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*, h. 122.

2.2.2.1.5 Memelihara harta, Allah Swt. menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus kepada kerusakan harta, seperti berjudi dan lain sebagainya.

2.2.2.2 Kebutuhan *ḥājīyāt* (sekunder)

Kebutuhan *ḥājīyāt* (sekunder) yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *ḥājīyāt* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *ḥājīyāt* adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud tersebut, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang muamalat dan uqubat (pidana).

2.2.2.3 Kebutuhan *taḥsiniyāt*

Kebutuhan *taḥsiniyāt*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *ḍarūriyāt* dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *ḥājīyāt*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatuhan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.²²

²²Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 23.

Pada hakikatnya, baik kelompok *ḍarūriyāt*, *ḥājīyāt*, maupun *taḥsiniyāt* dimaksudkan untuk memelihara dan mewujudkan kelima pokok di atas. Hanya saja, peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang apabila kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, apabila kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensinya, tetapi akan mempersempit dan mempersulit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan dan tidak akan mempersempit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer dan pelengkap.²³

Teori *maṣlahah* dan hubungannya dengan dispensasi nikah tentunya memiliki hubungan yang sangat erat karena dalam hal Pengadilan Agama hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara dispensasi nikah berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yakni

Artinya:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”²⁴

²³Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 164.

²⁴A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, h. 29.

Menurut kaidah di atas, setiap masalah tentu memiliki mafsadah dan maslahatnya, maka dari itu yang paling diutamakan dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu menghilangkan mafsadah karena hal itu bisa berdampak lebih besar dan menimbulkan masalah baru.

Kemaslahatan dalam perkawinan di bawah umur perlu menjadi perhatian bagi masyarakat dan pejabat yang berwenang dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan agar sedapat mungkin dicegah.

2.2.3 Teori *Rechtsvinding* (teori penemuan hukum)

Penemuan hukum atau *rechtsvinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat lainnya dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan²⁵

Hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*gebonden urijheid*) dan keterikatan yang bebas (*urijege bondenheid*). Tugas hakim adalah untuk menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman, dengan hal-hal yang konkret yang terjadi dalam masyarakat dan bila perlu menambah undang-undang yang disesuaikan pada asas-asas keadilan masyarakat.

Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas tercermin pada kewenangan hakim dalam penafsiran undang-undang, menentukan komposisi yang meliputi analogi dan membuat pengkhususan dari suatu asas undang-undang yang mempunyai arti yang luas. Bagi aliran *rechtsvinding* juga mempunyai arti yang penting di samping undang-undang, karena di dalam yurisprudensi terdapat makna

²⁵H.Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Prenada Media, 2018), h. 53.

hukum yang konkret di perlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak terdapat dalam undang-undang.²⁶

2.2.4 Faktor Perubahan Hukum

Pandangan-pandangan terhadap hukum mengalami perubahan-perubahan seiring perkembangan zaman dikarenakan:

2.2.4.1 Hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang.

2.2.4.2 Ternyata pembuat Undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan Undang-undang selalu ketinggalan.

2.2.4.3 Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Undang-undang tidak dapat terinci (mendetail) melainkan hanya memberikan *algemeene richtlijnen* (pedoman umum) saja.

2.2.4.4 Undang-undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara memberi penafsiran.

2.2.4.5 Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya. Di sana sini selalu ada kekosongan dalam Undang-undang maka hakim harus menyusunnya dengan jalan mengadakan rekonstruksi hukum.

2.2.4.6 Apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga berlaku bagi kasus lain yang sama.²⁷

²⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet.14; Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 161.

2.2.5 Metode Penemuan Hukum

2.2.5.1 Metode Penemuan Hukum konvensional

Penemuan hukum merupakan kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit, dimana dalam kegiatan tersebut (penemuan hukum) dibutuhkan adanya suatu metode yang nantinya dapat dipergunakan oleh penegak hukum (hakim) dalam memberikan keputusan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi . yang dipahami bahwa aturan hukum (Undang-undang) dalam peristiwa tersebut tidak jelas atau bahkan belum diatur sama sekali. Salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu adalah melalui interpretasi atau penafsiran. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode intresprestasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui ketentuan makna undang-undang.²⁸

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*intepretation method*), metode kontruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi,

²⁷R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet.6; Ed.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 89-90.

²⁸Muliadi Nur, "Rechtsvinding : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam).http://www.researchgate.net/publication/325602100_RECHTSVINDING_PENEMUAN_HUKUM_Suatu_Perbandingan_Metode_Penemuan_Hukum_Konvensional_dan_Hukum_Islam (25 Juni 2019), h. 11.

metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan.²⁹

2.2.5.1.1 Metode Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, agar ruang lingkup kaedah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu. Tujuan interpretasi adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim. Metode interpretasi hukum meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi historis undang-undang, dan interpretasi sistematis.³⁰

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaedah bahasa hukum yang berlaku. Interpretasi gramatikal ini mencoba untuk memahami suatu teks peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada umumnya interpretasi gramatikal ini digunakan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas. Misalnya, apa yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam hubungan kontraktual seringkali tidak jelas, terkadang pihak ketiga mengacu pada pihak lain

²⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 58.

³⁰Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 35.

yang tidak terkait dalam perjanjian (*petinus extranei*). Terkadang pihak ketiga yang dimaksud adalah kreditor konkuren bagi para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu dalam interpretasi gramatikal, biasanya digunakan bersamaan dengan interpretasi logis berdasarkan penalaran hukum.³¹

Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Interpretasi sistematis ini menerapkan prinsip, bahwa peraturan perundang-undangan satu negara merupakan sebuah system yang utuh. Artinya, menafsirkan satu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh keuar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara. Misalnya, kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan orang tuanya, hakim tidak hanya cukup mencari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) saja, akan tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).³²

Interpretasi historis adalah metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang, atau dengan kata lain, interpretasi historis meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang (*wet historisch*), dan sejarah hukumnya (*recht historischt*). Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*), yakni mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat

³¹Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h. 37.

³²Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h. 38.

oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Interpretasi sejarah hukum (*recths historisch*) merupakan metode interpretasi yang memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya.³³ Misalnya, untuk mengetahui tentang sistem pemilu serentak yang diatur dalam Undang-undang Pemilu, maka hakim harus mengetahui sejarah penyusunan undang-undang tersebut beserta ratio legisnya

Metode interprestasi sosiologis adalah penafsiran dikala hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, sehingga tujuannya lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi ini terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan undang-undang disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-undang yang usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan perkara yang terjadi sekarang.³⁴

2.2.5.1.2 Konstruksi Hukum

Metode konstruksi hukum adalah metode yang digunakan hakim di saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum, yang bertujuan agar putusan hakim dalam menghadapi peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Misalnya istilah pencurian adalah suatu konstruksi hukum, yaitu suatu pengertian tentang perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi, apakah perbuatan ini disebut maling, nyolong, nyopet, apakah ia mengambil benda berwujud atau tidak berwujud, apabila semuanya bermaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum maka perbuatan itu adalah

³³Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h. 39.

³⁴Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, h.71.

pencurian.³⁵ Kontruksi hukum dilakukan apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan kepada kasus yang dihadapi, atau dalam peraturanya memang tidak ada, atau terjadi kekosongan hukum.

Adapun yang termasuk dalam metode konstruksi hukum yang dilakukan hakim dalam menghadapi kekosongan atau ketidaksempurnaan undang-undang dapat dilakukan melalui beberapa instrumen sebagai berikut:

Metode *argumentum per analogium* adalah metode yang dalam hukum Islam dikenal sebagai metode berpikir analogi atau biasa disebut dengan *qiyas*. Metode ini digunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa tersebut mirip dengan yang diatur oleh undang-undang. Jika metode ini dilaksanakan dengan baik, maka akan memecahkan masalah yang dihadapi itu dengan menemukan hukum yang baru pula dengan tidak meninggalkan unsur-unsur yang ada dalam peraturan yang dijadikan persamaan itu.³⁶ Dengan demikian, analogi memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

Metode *Argumentum A Contrario* yaitu suatu konstruksi yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan perlawanan ini ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termasuk kedalam pasal tersebut melainkan di luar

³⁵Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 75.

³⁶Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, h.76.

peraturan perundang-undangan.³⁷ Salah satu contoh klasik misalnya ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengatur masa tunggu janda (iddah) setelah bercerai dengan suaminya. Bagaimana dengan suami, apakah harus melaksanakan hal yang sama? maka hakim di sini menerapkan metode *argumentum a contrario/mafhum mukhalafah* sehingga seorang suami yang bercerai dengan istrinya tidak perlu melakukan iddah.³⁸

Metode penyempitan hukum/pengkongkrian hukum (*Rechtsvervijing*). Tidak jarang norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas dan terlalu umum ruang lingkupnya, maka hakim perlu mempersempit makna yang terkandung dalam ketentuan undang-undang tersebut. Metode penyempitan hukum/pengkongkrian hukum, bertujuan untuk mengkongkritkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.³⁹

Metode fiksi hukum yaitu menciptakan sesuatu yang belum ada atau belum nyata, tetapi untuk kepentingan hukum perlu diadakan atau dianggap ada. Dengan kata lain metode ini adalah sesuatu khayal yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata atau istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi hukum ini lebih banyak digunakan di dalam hukum adat yang menggunakan pepatah

³⁷Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, h.77.

³⁸Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , (Malang: Bayumedia, 2011), h. 223.

³⁹Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, h.77.

dan peribahasa, sedangkan dalam hukum perundangan memakai bentuk kalimat pasal demi pasal.⁴⁰ Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada.

2.2.5.2 Metode Penemuan Hukum Islam

Penemuan hukum dalam Islam (*ijtihad*), pada dasarnya adalah usaha memahami, menemukan dan merumuskan hukum *syara'*. Bagi hukum yang jelas terdapat *nash*, usaha yang dilakukan oleh penemu hukum (*mujtahid*) adalah memahami *nash* yang berisi hukum itu dan merumuskannya dalam bentuk rumusan hukum yang mudah dilaksanakan secara operasional. Bagi hukum yang tidak tersurat secara jelas dalam *nash*, kerja ijtihad adalah mencari apa yang terdapat dibalik *nash* tersebut, kemudian merumuskannya dalam bentuk hukum. Sedangkan bagi hukum yang sama sekali tidak ditemukan petunjuknya dalam *nash*, tetapi mujtahid menyadari bahwa hukum Allah pasti ada, maka kerja mujtahid adalah menggali sampai menemukan hukum Allah, kemudian merumuskannya dalam rumusan hukum yang operasional.⁴¹

Ada dua metode yang populer digunakan dalam penemuan hukum dalam Islam, yaitu:

- 2.2.5.2.1 Metode *istinbath* yaitu mengeluarkan hukum dari *nash* yang sudah jelas atau pasti dalilnya.
- 2.2.5.2.2 Metode ijtihad yaitu mengeluarkan hukum yang belum jelas atau pasti *dalalah-nya* sehingga dilakukan dengan *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*,

⁴⁰Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, h.77.

⁴¹Muliadi Nur, "Rechtsvinding : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam, h. 18.

maṣlahah, istishhab, ‘urf, mazhah shahabi. Ijtihad merupakan kunci dinamisasi hukum Islam dengan perkembangan zaman, karena hukum Islam yang saat ini merupakan hasil ijtihad para ulama atau ahli fikih yang sifatnya konstektual.⁴²

Jadi, teori *rechtsvinding* dan hubungannya dengan dispensasi nikah tentunya memiliki hubungan yang sangat erat karena bukan karena aturannya tidak ada atau perundang-undangan tidak mengaturnya, tetapi dispensasi nikah yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud hal penyimpangan, sehingga hakim dalam hal ini harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Tidakkah salah anggapan yang mengatakan bahwa undang-undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya pula tidak jelas, namun walau demikian undang-undang tersebut harus dilaksanakan.

Olehnya, maka dari itu penegak hukum (hakim) dalam menyelesaikan permasalahan, entah karena aturan hukum yang mengaturnya tidak lengkap, tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali, atau juga karena perubahan masyarakat yang sangat pesat, haruslah mencari dan menemukan hukumnya, dengan kata lain ia dituntut untuk melakukan suatu penemuan hukum karena ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya aturan hukum (undang-undang) yang mengatur. Kaitannya dengan perkara

⁴²Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, h.83.

dispensasi nikah ini, seorang hakim dalam memutuskan perkara menggunakan metode ijtihad dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta kemaslahatan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Dispensasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁴³

Dispensasi merupakan bentuk dari keringanan. Maksudnya dari dispensasi nikah adalah keringan yang berlaku bagi calon pasangan suami istri yang belum bisa menikah karena umur mereka belum mencapai batas yang dibolehkannya menikah.⁴⁴ Jadi, dispensasi nikah adalah jalan keluar dari pintu darurat untuk kemudian menikahkan mereka yang masih di bawah umur, diberikannya dispensasi itu adalah suatu pintu darurat untuk memberikan solusi bagi mereka yang memiliki keadaan darurat seperti menikah di bawah umur.

2.3.2 Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata dasar yakni, *nikah* (نِكَاحٌ) dan *zawāj* (زَوَاجٌ) kata-kata inilah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan orang Arab sehari-hari dan banyak terdapat dalam Al-

⁴³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet,IV; Edisi.10; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 2.

⁴⁴Mutsla Sofyan Tsafiq , *Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan)*, h. 41.

Qur'an dan Hadits Nabi.⁴⁵ Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata $\text{وطء} = \text{نكاح}$ artinya bersetubuh, $\text{زواج} = \text{نكاح}$ artinya Pernikahan. Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.⁴⁶

Pernikahan menurut Abu Hanifah adalah: “*Aqad*” yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari sepasang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini dimaksud adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuatan syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat *aqad* (perjanjian) yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan semata. Menurut Maliki, pernikahan *aqad* yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Menurut Syafi'i pernikahan adalah *aqad* yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Menurut Hambali, *aqad* yang didalamnya terdapat lafadzh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur antara perempuan dan laki-laki.⁴⁷

Para ulama Hanafiah mendefenisikan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang dengan cara sengaja.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana Purnada Media Grup, 2010), h. 73-74.

⁴⁶Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Cet.1, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 2.

⁴⁷M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), h. 11-12.

Artinya, kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat.⁴⁸

2.3.3 Perkawinan Menurut Hukum Nasional

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengatur tentang perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 memberikan defenisi bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.⁴⁹


Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam buku II tentang Dasar-dasar perkawinan yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah *“akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.⁵⁰

⁴⁸Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 38.

⁴⁹Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 329.

⁵⁰Inpres R.I No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*; Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000, h. 14.

2.4 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵¹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini dogolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupa mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵² Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (*Analisis Maşlahah*).

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.⁵³ Penelitian deskriptif penulis tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang

⁵¹Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, (Edisi Revisi; Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁵²Mardalis, *Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

⁵³Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2000), h. 310.

diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang digunakan agar dapat mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam rangka menemukan jawaban adalah pendekatan teologis normatif, yuridis.

Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, merujuk di dalam al-Quran dan Hadits yang menyangkut tentang dispensasi nikah sebagai bentuk keringan dan jalan keluar dari sebuah masalah terkait pasangan yang menikah di bawah umur. Pendekatan yuridis adalah mendekati pelaksanaan hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lainnya.

Maka dari itu hasil penelitian tersebut berupa penggambaran secara deskriptif suatu obyek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu Bagaimana Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (*Analisis maşlahah*)

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pinrang tepatnya di Pengadilan Agama Pinrang. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kekuasaan dan wewenang mengadili yang menyangkut perkara dispensasi nikah adalah Pengadilan Agama, dan

dengan pertimbangan data dapat diperoleh karena penulis telah melakukan pra-penelitian di lokasi tersebut.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan waktu selama 31 hari yang pelaksanaannya pada tanggal 07 Oktober s/d 07 November 2019.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini, penulis mengarah pada kajian tentang menganalisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar member respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*). Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan penulis dari aktivitas dan tempat yang diteliti.

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang

berhubungan dengan judul yang diteliti. Dalam hal ini adalah 3 Hakim Pengadilan Agama Pinrang.

Data Sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: buku-buku, jurnal, internet, wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*) dan dokumentasi (*analysis documentasy*). Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan kepada kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa subjektif mungkin dan menetapkan informan sesuai dengan syarat ketentuan sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi atau konkrit. Penentuan sumber data dalam peneliti ini didasarkan pada usaha peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif mungkin sehingga informan data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pinrang.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Pengelolaan Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah menyeleksi dan

mengedit data yang terkumpul, lalu mereduksi dengan memilah-milah data ke dalam suatu konsep dan kategori tertentu.

3.6.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengolahan dan Analisis Data yang digunakan adalah kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, jadi bentuk analisis merupakan penjelasan-penjelasan bukan berupa angka-angka. Selanjutnya, data dikonstruksi berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memperoleh gambaran dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang

Ketentuan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 bahwa baik pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun, jika batas usia yang telah diatur tidak dapat dipenuhi maka terdapat kebijakan yang mempermudah agar dapat dilangsungkan pernikahan bagi yang ingin melakukan pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan. Kebijakan yang dimaksud di atas adalah dispensasi nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2, dispensasi tersebut dapat diajukan oleh orang tua dari pihak yang mengajukan dispensasi nikah dan anak yang bersangkutan juga dapat mewakili dirinya sendiri untuk mengajukan permohonan dispensasi.

Dispensasi nikah merupakan suatu jalan keluar dari keadaan darurat bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat batas usia yang telah diatur oleh perundang-undangan sehingga dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan jalan untuk kemudian melegalkan pernikahannya melalui sidang, karena tujuan dari dispensasi nikah adalah untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam suatu hubungan tersebut.

Pengadilan Agama Pinrang adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten Pinrang yang melaksanakan kekuasaan

kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dengan memberikan pelayanan hukum bagi warga yang mencari keadilan khususnya bagi warga yang beragama Islam dan mempercayakan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya. Wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ada pun perkara tertentu yang dimaksud yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁵⁴

Administrasi perkara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang masing-masing memiliki tugas untuk mengelolah penanganan perkara diantaranya prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, dan penyelesaian perkara. Untuk memulai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perkara di Pengadilan Agama yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan, Selama sengketa tidak meminta pengadilan untuk menanganinya maka pengadilan tidak berhak ikut campur dalam mengadili dan pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H, M.H, sebagai berikut:

“Dalam hal dispensasi nikah, para pencari keadilan sebelum mengajukan dispensasi nikah harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah ditentukan di Pengadilan Agama agar memudahkan dalam proses pendaftaran sampai persidangan. Pemohon yang akan mengajukan dispensasi terlebih dahulu membuat surat permohonan yang memuat tujuan di ajukannya

⁵⁴Peradilan Agama di Indonesia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan_agama_di_Indonesia. (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019).

dispensasi itu, kemudian yang harus disiapkan alat bukti berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang ingin menikah namun belum cukup umur, akta nikah dari anak pemohon serta melengkapi berkas yang dibutuhkan di Meja Pendaftaran”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H, M.H, bahwa Sebelum perkara disidangkan terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon sebagai pihak yang berperkara. Selain prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon di Pengadilan Agama, juga harus mengajukan alat bukti berupa saksi dan bukti surat sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi nikah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin BAB III Bagian Kedua Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- 4.1.1.1.1 Surat Permohonan;
- 4.1.1.1.2 *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali;
- 4.1.1.1.3 *Fotocopy* Kartu Keluarga;
- 4.1.1.1.4 *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak;
- 4.1.1.1.5 *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri; dan
- 4.1.1.1.6 *Fotocopy* Ijazah Pendidikan Terakhir Anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak;

⁵⁵Syamsur Rijal Aliyah, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 09 Oktober 2019.

4.1.1.1.7 Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama;⁵⁶

Dasar pengajuan dispensasi nikah yaitu adanya penolakan dari KUA karena calon mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, disamping Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga harus mengajukan dua orang saksi, saksi yang dimaksud yaitu saksi yang mengetahui peristiwa yang terjadi pada calon pasangan dibawah umur yang dimintai permohonan dispensasi, barulah pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Idris. S.H, M.H, sebagai berikut:

“Pertama-tama Pemohon harus membuat surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang. Permohonan ini bisa dibuat sendiri, bisa juga dibuatkan oleh staf di pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Pinrang, lalu permohonan tersebut didaftarkan di Meja Pendaftaran, Kemudian petugas Meja I (Meja Pendaftaran) akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan dicantumkan pada surat kuasa untuk membayar, setelah itu Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank yang ditunjuk. Kemudian Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas kasir sebagai tanda bukti telah menyetor panjar biaya ke Bank dan Pemohon kemudian menghadap pada petugas Meja 2 dengan menyerahkan kembali bukti pembayaran dan juga surat Permohonan dan petugas Meja 2 memberikan nomor perkara dan surat permohonan telah didaftarkan. Setelah semua terpenuhi, Pemohon tinggal menunggu surat panggilan sidang yang akan diantar ke alamat Pemohon”.⁵⁷

Pada dasarnya pengajuan dispensasi nikah sama dengan pengajuan perkara pada umumnya, hanya saja yang menjadi dasar pengajuan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Prosedur pendaftarannya melalui beberapa meja yaitu Meja I, Meja II, dan Kasir, setelah didaftarkan disertai dengan

⁵⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁵⁷Idris, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, wawancara oleh penulis di Pinrang, 09 Oktober 2019.

membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang yang akan diantar oleh Jurusita ke alamat pemohon. Kemudian ketika hari sidang Pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan 2 orang saksi, setelah menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan mengeluarkan penetapan yang isinya mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi tersebut.

Mengenai prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah, akan diuraikan secara detail sebagai berikut:

- 4.1.2.1.1 Penggugat / Pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak pandai membaca dan menulis (buta huruf) ke bagian POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) untuk dibuatkan surat permohonan.
- 4.1.2.1.2 Pihak berperkara menghadap petugas Meja 1 dan menyerahkan surat permohonan, minimal 2 rangkap. Setelah menyerahkan surat permohonan kepada Kepaniteraan (dalam hal ini petugas Meja 1). Petugas akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Apabila tidak mampu membayar biaya perkara, maka bisa mengajukan Permohonan Prodeo kepada Kedua Pengadilan dengan catatan ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
- 4.1.2.1.3 Petugas Meja 1 menyerahkan kembali surat permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar

(SKUM) dalam rangkap 3.

- 4.1.2.1.4 Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (Kasir) surat permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pemegang Kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan surat permohonan. Pemegang Kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke Bank. Pembayaran biaya panjar perkara dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan. Setelah pihak berperkara telah melakukan pembayar biaya panjar perkara di Bank kemudian serahkan kembali tanda pembayaran tersebut kepada Pengadilan, karena akan dilampirkan untuk pendaftaran perkara.
- 4.1.2.1.5 Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja 2 surat permohonan sebanyak 2 rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
- 4.1.2.1.6 Petugas Meja 2 mendaftarkan atau mencatat surat permohonan dalam buku register permohonan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang Kas.
- 4.1.2.1.7 Petugas Meja 2 menyerahkan kembali 1 rangkap surat permohonan kepada Pemohon yang sudah diberi nomor register

kepada pihak berperkara.

4.1.2.1.8 Pemohon pulang ketempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh juru sita ke alamat Pemohon minimal 3 hari sebelum sidang. Jika Pemohon ketika disampaikan panggilan sidang oleh jurusita kealamatnya tidak bertemu maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah wilayah tempat tinggal penggugat / pemohon.

4.1.2.1.9 Pada hari sidang yang dicantumkan dalam surat panggilan, para pihak harus hadir di Pengadilan dan menunggu panggilan masuk ke ruang sidang sesuai urutan kehadiran.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa Prosedur perkara di Pengadilan Agama Pinrang bersifat mutlak, karena dengan adanya prosedur yang dilalui dalam setiap pengajuan perkara maka proses beracara di Pengadilan Agama Pinrang berjalan dengan lancar. Setelah memeriksa dalam persidangan, alat bukti serta alasan-alasan konkrit yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara jika memungkinkan hal-hal untuk bisa memberikan dispensasi maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Adanya izin dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama maka perkawinan dapat dilaksanakan dengan sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan izin dispensasi nikah ini memang dapat dipandang sebagai pembenaran pernikahan dini karena undang-

⁵⁸Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, hal. 9.

undang mengizinkan untuk menikah dengan usia yang belum mencapai batas yang telah ditentukan.

Perlu diperhatikan bahwa izin dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama tersebut tidak hanya sekedar memberikan izin tanpa ada alasan darurat atau situasi yang mendesak, hakim tidak akan gegabah dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan para pihak.

Mengenai pengajuan serta pemberian dispensasi nikah seperti yang kita ketahui bahwa hakim Pengadilan Agama yang berhak mengadili dan memberikan putusan dalam hal dispensasi nikah, namun jika diteliti mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”⁵⁹

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku”⁶⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka, telah jelas bahwa yang memberi dispensasi bukan hanya hakim Pengadilan Agama saja tetapi ada pejabat selain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sebagaimana yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Idris. S.H, M.H,

⁵⁹Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. H. 331.

⁶⁰Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.limc4u.com/undang-undang/yndang-undang-republik-indonesia-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/penjelasan-pasal-7-uu-ri-no-1-tahun1974/> diakses pada tanggal 25 oktober 2019

sebagai berikut :

“Bagi umat Islam, dispensasi nikah dapat diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama sedangkan bagi yang bukan beragama Islam yang berhak mengadili perkara mereka yaitu Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Umum. Mengenai pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan mengenai pejabat yang berwenang dalam memberikan dispensasi nikah itu sepengetahuan saya tentu hakim sebagai pejabat Pengadilan Agama yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dan yang berhak memberikan dispensasi nikah,. Adapun pejabat lain yang dimaksud dalam ayat tersebut bisa saja pejabat dari Pengadilan Negeri yang mengadili perkara non muslim.”⁶¹

Aturan dispensasi nikah sebagaimana yang telah dijelaskan dihalaman sebelumnya, terdapat batasan usia nikah namun juga terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 dan seperti yang kita ketahui bahwa pencari keadilan yang beragama Islam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama ditempat ia berdomisili dan yang berhak mengadili perkara orang-orang beragama Islam ialah Pengadilan Agama itu sendiri.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H, M. H, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang tentu yang berhak memberikan dan mengeluarkan penetapan dispensasi itu hakim yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut di dalam persidangan tidak ada instansi ataupun pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan dispensasi. Namun terkait dengan pejabat lain yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 tersebut tidak ada penjelasan yang jelas dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya saja djelaskan bahwa *Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku*, terkait dalam pasal tersebut bisa saja Kitab Undang-undang Perdata memiliki aturan tersendiri dalam memberikan dispensasi nikah di

⁶¹Idris, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, wawancara oleh penulis di Pinrang, 09 Oktober 2019.

Pengadilan Negeri.”⁶²

Indonesia memiliki berbagai keragaman baik budaya, suku, agama dan lain-lainnya. Tidak heran jika hukum perdatanya pun beragam dan tata cara perkawinannya juga beragam itu dikarenakan perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum adat dan hukum agama, seperti dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Mengenai aturan pemberian dispensasi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku 1 Tentang Orang Pasal 29 dijelaskan bahwa:

“Seorang jejak yang belum genap umur delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum genap umur lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”⁶³

Aturan mengenai batas umur untuk menikah sangat beragam namun tujuannya sama untuk memanimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur khususnya bagi wanita. Namun disisi lain adanya batasan umur yang diatur oleh undang-undang juga memberikan keringanan bagi calon mempelai dibawah umur dengan pertimbangan alasan yang mendesak sehingga dalam pemberian dispensasi nikah yang berhak mengeluarkan penetapan izin nikah adalah hakim sebagai penegak hukum dan yang menjadi dasar hakim mengeluarkan penetapan tersebut adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait pemberian dispensasi dapat

⁶²Syamsur Rijal Aliyah, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 09 Oktober 2019.

⁶³*Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUH Pidana dan KUHPidana*, (Cet II; Penerbit Wacana Intelektual, 2016), h. 30.

disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku 1 Tentang Orang Pasal 29 mengenai Presiden berkuasa meniadakan larangan nikah di bawah umur dengan memberikan dispensasi, itu Presiden sebagai kekuasaan tertinggi menyetujui peraturan yang ada kemudian penegak hukum serta masyarakat harus mematuhi dan menjalankan aturan hukum yang ada sehingga hakim tidak dapat memberikan dispensasi jika tidak ada aturan yang telah disetujui karena hakim terikat oleh undang-undang yang berlaku.

4.2 Metode Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Pinrang

Perkawinan merupakan hal yang bukan main-main sehingga harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, oleh karena itu undang-undang mengatur batas usia untuk memasuki jenjang perkawinan.

Perkawinan menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan semua keluarga. Perkawinan yang terencana dengan matang akan menjadi pondasi yang kuat dalam membina sebuah rumah tangga, karena suami istri memiliki peran yang sama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan.

Berbicara masalah perkawinan, ada banyak hal yang perlu untuk kemudian dipertimbangkan sebelum melangkah pada sebuah ikatan dalam bentuk perkawinan, karena perkawinan pada hakikatnya tidak rencanakan untuk dilakukan dalam jangka pendek, yang hanya berlangsung satu atau dua tahun, melainkan perkawinan akan terjadi seumur hidup seseorang. Oleh karena itu perkawinan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik yang cukup matang. Kesiapan secara mental maupun fisik di sini erat kaitannya dengan usia seseorang ketika menikah, dengan

aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur batasan usia seseorang untuk legal melakukan pernikahan pasti didasari oleh berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya terkait kesehatan reproduksi yang sudah matang bagi wanita.

Pernikahan pasangan di bawah umur bisa dilakukan melalui persetujuan dari Pengadilan Agama, mengenai sidang dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur sebelumnya harus membuat pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama tempat dimana ia berdomisili, kemudian pengajuan tersebut akan diproses ke tahap persidangan setelah melalui berbagai prosedur-prosedur yang ada sehingga melalui persidangan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menyetujui atau menolak memberikan izin nikah kepada pasangan yang masih di bawah umur.

Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, diantaranya yaitu:⁶⁴

4.2.1.1.1 Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan

⁶⁴Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Turssmedia Grafika, 2014), h. 249-250

keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang terjadi dimasyarakat.

- 4.2.1.1.2 Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat undang-undang tertinggal oleh perkembangan perkembangan didalam masyarakat.⁶⁵

Tidak mudah bagi hakim dalam menetapkan untuk menerima atau menolak pengajuan dispensasi nikah karena dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keputusan maka akan terjadi kesesatan yang mengakibatkan putusan hakim menjadi tidak adil bagi pencari keadilan. Hakim memiliki prinsip untuk tidak menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa aturannya tidak ada atau kurang jelas. Dalam keadaan seperti ini, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut melainkan hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga hakim di tuntut untuk melakukan terobosan hukum atau berijtihad.

Ijtihad artinya mencurahkan segala kemampuan intelektual untuk memperoleh hukum syara' dari dalil-dalilnya. Ahli *tahqiq* mengemukakan bahwa *ijtihad* adalah *qiyas* untuk mengeluarkan (*istinbat*) hukum dari kaidah-kaidah syara' yang umum. Adapun *ijtihad* dalam bidang putusan hakim (Pengadilan) adalah jalan yang diikuti

⁶⁵Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 250-251.

hakim dalam menetapkan hukum, baik yang berhubungan dengan teks undang-undang maupun dengan mengistimbatkan hukum yang wajib ditetapkan ketika ada nash.⁶⁶ Artinya *ijtihad* merupakan metode penemuan hukum Islam sehingga hakim dalam menetapkan suatu putusan meskipun perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas, hakim dalam berijtihad tetap berpatokan pada undang-undang dan mengeluarkan makna-makna dari dalil-dalil yang ada.

Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di depan persidangan, maka hakim dapat melakukan tugasnya sebagai penemu hukum yaitu proses penemuan hukum atau pembentukan hukum untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa atau kasus yang peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya. Dalam pengembangan hukum Islam dilihat dari produk yang dihasilkan Hakim Pengadilan Agama, selain yurisprudensi yang dijadikan sumber hukum sebagian hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, penemuan hukum yang dapat dilakukan hakim pada dasarnya dari segi metode penemuan hukum terbagi dua diantaranya metode penemuan hukum Islam (*ijtihad*) dan konvensional.

Usaha dalam menemukan hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan khususnya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang tidak hanya menggunakan metode-metode penemuan hukum Islam tetapi juga menggunakan metode penemuan hukum konvensional. Metode penemuan hukum Islam yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara diantaranya *qiyas*,

⁶⁶Khairul Uman, A.Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1989). H.131.

istihsan, istishab, *maṣlahah*, 'urf dan lain-lain, sedangkan metode penemuan hukum konvensional diantaranya interpretasi dan konstruksi hukum, namun hakim Pengadilan Agama Pinrang lebih cenderung menggunakan metode masalah dalam menyelesaikan perkara khususnya dispensasi nikah.

Putusan maupun penetapan di Pengadilan Agama Pinrang salah satunya permohonan dispensasi nikah, ijtihad hakim memiliki pertimbangan sendiri berdasarkan musyawarah majelis hakim dalam pemberian putusan.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Pinrang Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,M.H. bahwa:

“Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi ini tentu kami melihat maslahatnya dalam artian menolak mafsadat yang akan timbul jika hukum itu tidak diterapkan. Seperti pada perkara dispensasi itu apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan, tentu hakim melihat boleh tidaknya dilakukan perkawinan di bawah umur dan tentu kami melihat dari sisi sosiologis, dampak negatif dan positif untuk kemudian melihat ada suatu keadaan yang darurat, boleh jadi dikarenakan seseorang sudah melakukan hubungan suami istri atau calon mempelai sulit untuk dipisahkan, sehingga hakim mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah tersebut”.⁶⁷

Metode ijtihad yang dilakukan hakim dalam memutuskan atau menetapkan sebuah hukum maka hakim menemukan hukum di Pengadilan Agama Pinrang dengan menggunakan metode masalah, dalam memutuskan perkara hakim memaknai suatu dalih hukum secara luas sehingga masalah yang dijadikan acuan hakim pun tidak satu aspek. Aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara diantaranya dilihat dari berbagai aspek dan dampak hukumnya. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan alasan-alasan dari pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah dan juga beberapa pertimbangan hakim

⁶⁷Syamsur Rijal Aliyah, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, wawancara oleh penulis di Pinrang, 09 Oktober 2019.

menganggap dampak negatifnya atau mudaratnya jauh lebih besar dari apabila membiarkan kedua calon pasangan ditolak permohonannya.

4.2.2.1 *Maṣlahah*

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dengan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama harus menampakkan hukum agama dalam setiap putusannya.

Secara etimologis, arti *al-maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maṣlahah* adakalanya dilawankan dengan kata *al-mafṣadah* yang mengandung arti kerusakan. Sedangkan secara terminologi, *al-maṣlahah* adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan atau manfaat seperti yang dikehendaki oleh Allah untuk hambahambahnya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta.⁶⁸

Mengenai penjelasan singkat mengenai *maṣlahah* diatas, maka perlu adanya pengaplikasian antara teori dengan praktek dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama, kemudian bagaimana hakim Pengadilan Agama Pinrang menggunakan metode masalah dalam kasus dispensasi nikah. Senada dengan apa yang diungkapkan bapak Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,M.H dalam wawancara sebelumnya, bapak Idris, S.H,M.H sependapat dengannya bahwa:

“Metode ijtihad yang paling tepat untuk digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah ialah pertimbangan *maṣlahah*, karena pertimbangan hakim pada setiap perkara dispensasi nikah jika faktanya yang ditemukan dalam persidangan misalnya bahwa ternyata anak dari pemohon

⁶⁸Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Cet.1; Ed.1; Jakarta: Amzah, 2011), h.128.

dan calon suaminya telah berhubungan layaknya suami istri. Melihat hal itu, tentu majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan calon pasangan tersebut merupakan perbuatan yang tercelah dan telah merusak kehormatan dirinya sebagai seorang wanita karena telah melakukan zina dan hal ini akan berdampak pada keluarga dan menjadi aib bagi keluarga jika tidak di nikahkan apalagi jika anak pemohon hamil, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan anak pemohon dan keluarga serta calon anak yang dikandung maka hakim menetapkan putusan izin dispensasi.”⁶⁹

Dari pertimbangan diatas, terlihat jelas bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya karena untuk menghentikan perbuatan dari calon mempelai melakukan hubungan suami istri tanpa akad nikah sehingga dengan mengabulkan permohonannya dapat menghindari kerusakan yang lebih besar dan harus dinikahkan agar status kedua calon mempelai jelas dan jikapun calon mempelai wanita hamil juga akan mendapatkan status anaknya nantinya jelas nasabnya. Putusan hakim dalam penetapan tersebut jelas bahwa mengabulkan permohonan dispensasi mereka lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudharatnya agar dampak yang ditimbulkan jika dispensasinya ditolak akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya.

Dari pendapat hakim di atas terlihat bahwa metode *maṣlahah* sebagai metode ijtihad yang paling tepat dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Upaya yang dilakukan hakim dalam melakukan penemuan hukum Islam dan menerapkannya dalam metode *maṣlahah*, diatas terlihat jelas dalam pertimbangannya menyebutkan prinsip pokok bagi kehidupan manusia yaitu memelihara jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan yang paling menonjol dalam pertimbangan tersebut. Namun hakim dalam memutuskan perkara tetap bersumber pada undang-undang karena undang-undang dipandang sudah menjawab peristiwa yang konkrit yang diajukan di Pengadilan

⁶⁹Idris, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 09 Oktober 2019.

Agama hanya saja perlu bagi hakim melakukan penemuan hukum agar bisa menerapkan keadilan bagi pencari keadilan.

Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak jelas, tidak lengkap dan bahkan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman khususnya peraturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang masih dijadikan sumber hukum hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, tentu dalam hal ini aturan tersebut sudah lama dan perkembangan masyarakat saat ini tentu berbeda dengan kondisi masa lampau, meskipun DPR dan pemerintah telah sepakat melakukan perubahan usia perkawinan merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tetap saja tidak dapat meminimalis terjadinya pernikahan di bawah umur.

Meskipun demikian tetap saja seorang hakim tidak dapat menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa aturannya tidak ada atau kurang jelas. Ketika undang-undang tidak lengkap atau kurang jelas atau bahkan hakim tidak menemukannya dalam sumber-sumber hukum yang berlaku sehingga sulit bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara maka saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya dengan menggunakan metode penemuan hukum interpretasi dan konstruksi.

4.2.2.2 Interpretasi (penafsiran)

Metode interpretasi dalam tulisan Ahmad Rifai, S.H,M.H dijelaskan bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah undang-undang

tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret.⁷⁰

Metode interpretasi ini memiliki beberapa metode namun dalam penelitian ini penulis hanya akan menjelaskan metode yang digunakan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah yaitu dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis dan akan diuraikan lebih jelas di bawah ini:

4.2.2.2.1 Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Metode interpretasi ini merupakan metode yang paling sederhana karena hanya memahami makna teks dari teks itu sendiri. Biasanya metode ini dilakukan oleh hakim dengan memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.⁷¹

Untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang maka diperlukan penafsiran hakim dalam kaitannya dengan peraturan yang mengatur tentang peristiwa atau kasus tersebut apakah aturannya sudah jelas atau masih kabur sehingga butuh penafsiran dari hakim. Misalnya terkait dengan kasus dispensasi nikah, pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

⁷⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, h. 61.

⁷¹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, h. 63.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Idris, S.H, M.H, terkait penafsirannya terdapat pasal tersebut yaitu:

“Mengenai penafsiran terhadap teks undang-undang terkadang ada beberapa kata yang mungkin tidak dipahami sehingga butuh penafsiran, misalnya kata “Penyimpangan” dalam pasal 7 ayat (2) ditafsirkan sebagai seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang mengenai batas umur untuk bisa melangsungkan perkawinan. Kemudian arti dari penyimpangan secara bahasa ialah pelanggaran atau bisa juga diartikan sebagai penolakan jika dikaitkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas usia perkawinan”.⁷²

Menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaedah bahasa hukum yang berlaku sehingga memberikan makna yang cukup jelas untuk dimengerti maksud dari peraturan tersebut. Mengenai penolakan yang dimaksud dalam pasal diatas jelas bahwa yang menjadi dasar pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama sehingga Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan mengadili dan memutus apabila dapat membuktikan penolakan dari Kantor Urusan Agama yang menolak menikahkan calon pasangan dikarenakan umurnya belum memenuhi standar yang telah disepakati oleh pemerintah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

4.2.2.2.2 Interpretasi sistematis

Interprestasi sitematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.⁷³ Perlu selalu dipahami bahwa menafsirkan

⁷²Idris, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 23 Desember 2019.

⁷³Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 38..

undang-undang tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah saat menafsirkan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya menggunakan satu undang-undang dalam menemukan hukum tetapi menggunakan beberapa sumber hukum lainnya, seperti halnya perkara dispensasi nikah. Majelis hakim dalam mengabulkan suatu permohonan dispensasi itu terlihat jelas saat penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Idris, S.H,M.H, yang menyatakan bahwa:

“Majelis hakim saat mengabulkan permohonan dispensasi nikah selalu menghubungkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan yang secara tegas melarang terjadinya pernikahan anak dibawah umur yang belum berusia 18 Tahun, begitu juga batasan usia menikah dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada saat yang sama pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 didalamnya juga diperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Sepintas ada kontradiksi antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan perihal Perkawinan anak dibawah umur. Namun, melihat fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Pinrang setiap tahunnya perkara dispensasi nikah mengalami peningkatan dan alasan yang paling dominan terjadi yaitu hamil luar nikah, kemudian apa yang menjadi alasan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kepada calon mempelai karena hamil, jika hal ini dianggap deskriminasi terhadap pelanggaran Undang-undang Perlindungan anak maka hal ini salah karena dispensasi nikah akibat hamil yang dikabulkan juga bertujuan untuk melindungi anak yang hamil dan anak yang dikandungnya agar tidak terjadi keburukan yang lebih besar”.⁷⁴

Upaya hakim dalam menghubungkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 26 ayat 1 huruf c tentang perlindungan anak “*Mencegah terjadinya perkawinan paa usia anak-anak*”⁷⁵ dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas

⁷⁴Idris, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 23 Desember 2019.

⁷⁵Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

umur perkawinan, hal ini terlihat jelas bahwa dikabulkannya dispensasi nikah tidak bermaksud melanggar undang-undang perlindungan anak karena dalam pemberian dispensasi hakim tidak hanya sekedar mengabulkan permohonan tanpa ada keadaan yang darurat atau mendesak seperti hamil di luar nikah, pertimbangan hakim bertujuan untuk memenuhi tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan.

4.2.2.2.3 Konstruksi

Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum juga dikenal dengan metode konstruksi hukum. Metode konstruksi hukum adalah metode yang digunakan hakim di saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum, yang bertujuan agar putusan hakim dalam menghadapi peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan.⁷⁶ Adapun yang termasuk dalam metode konstruksi hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Pinrang pengambilan putusan dispensasi nikah yaitu metode penyempitan hukum/pengkongkritan hukum (*Rechtsverwijning*). Tidak jarang norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas dan terlalu umum ruang lingkupnya, maka hakim perlu mempersempit makna yang terkandung dalam ketentuan undang-undang tersebut. Metode penyempitan hukum/pengkongkritan hukum, bertujuan untuk mengkongkritkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.⁷⁷

⁷⁶Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 75.

⁷⁷Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, h.77.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Idris, S.H,M.H, terkait penafsirannya terdapat pasal tersebut yaitu:

“Terkait dengan perkara dispensasi nikah nikah, undang-undang telah mengaturnya dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalamnya dijelaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 kedua orang tua pihak pria maupun wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama bagi masyarakat muslim. Berdasarkan ayat tersebut jika dikaitkan dengan metode penemuan hukum dengan metode konstruksi hukum yang bertujuan agar putusan hakim dapat memenuhi keadilan dan kemanfaatan, maka hakim harus mempersempit aturan yang umum ke khusus artinya aturan tentang batas usia untuk menikah berlaku bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat batas usia nikah tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali mendapat izin dispensasi nikah di Pengadilan. Namun, dalam pemberian dispensasi ini hakim harus jeli dan memperketat pemberian dispensasi agar bisa meminimalisir terjadinya nikah dibawah umur, sehingga hakim harus mencari aturan khusus agar dapat mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dengan cara mengaitkan Pasal 53 ayat (1) KHI bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Jadi aturan tersebut menjadi alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi .”⁷⁸

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa hakim dalam melakukan penemuan hukum menggunakan metode konstruksi hukum dengan metode penyempitan hukum, suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta umum, dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu, seperti aturan mengenai dispensasi nikah tidak ada aturan mengenai alasan-alasan dikabulkannya suatu permohonan sehingga hakim dapat mencari aturan khusus seperti Pasal 53 at (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*”⁷⁹. Berdasarkan pasal tersebut hakim melakukan penyempitan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut

⁷⁸Idris, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 23 Desember 2019.

⁷⁹Inpres R.I No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 33.

dengan ketentuan permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan asalkan calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu.

Peraturan perundangan-undangan merupakan sumber hukum tertulis di Indonesia yang dijadikan acuan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, namun tidaklah salah anggapan yang menyatakan bahwa peraturan perundangan-undangan itu tidak sempurna dan memiliki kekurangan apakah aturan hukumnya tidak mengatur secara lengkap, tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali karena tidak mungkin peraturan perundangan-undangan mengatur seluruh kegiatan manusia. Tidak hanya itu, dalam Al-Qur'an sendiri yang menjadi rujukan umat Islam dalam menentukan hukum akan suatu peristiwa yang terjadi, ada kalanya masih memerlukan suatu penafsiran sehingga dalam hal ini untuk melengkapi kekurangan dari peraturan perundangan-undangan hakim harus melakukan suatu pembentukan hukum atau melakukan penemuan hukum dalam menetapkan peraturan hukum terhadap peristiwa atau kasus berdasarkan pada kaidah-kaidah atau metode-metode yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum.

Melihat uraian di atas, jelas bahwa hakim sangat berperan penting dalam menemukan hukum dengan cara menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum guna menyelesaikan kasus tertentu. Putusan yang ditetapkan hakim tidak bersifat umum artinya peraturannya hanya berlaku bagi pihak-pihak berperkara.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa:

Pernikahan dibawah umur dilakukan melalui persetujuan hakim di Pengadilan Agama, karena pada dasarnya seorang hakim ketika membuat suatu keputusan harus berdasarkan fakta yang diajukan. *Maslahah* dari suatu putusan hakim adalah ketika

putusan itu memberikan faedah bagi pencari keadilan. Karena pada dasarnya hakim ketika memutuskan suatu perkara harus dilihat dari sisi sosiologi dan dampak hukumnya, *masalah* merupakan suatu putusan yang bebas namun tetap pada konsep syari'ah. Hal ini karena untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudhorotan maka dalam hal *ijitihad* hakim dalam memutuskan perkara dispensasi ditinjau dari teori *masalah* sebagai salah satu metode alternative hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses dan kepentingan secara umum dan tidak terbatas serta tidak terikat.

Metode penemuan hukum yang diterapkan hakim Pengadilan Agama Pinrang adalah *ijitihad* yang merupakan usaha untuk memahami, menemukan dan merumuskan hukum. Kaitannya dengan perkara dispensasi nikah ini, hakim Pengadilan agama Pinrang dalam memutuskan perkara menggunakan *ijitihad* dengan berbagai metode penemuan hukum diantaranya metode *maṣlahah*, metode interpretasi dan konstruksi hukum. Suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap hakim dalam mengemban tugasnya yaitu harus mempelajari cara menemukan hukum yang telah disediakan oleh pakar ilmu hukum.

4.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang tidak semua dikabulkan. Ada beberapa perkara permohonan dispensasi nikah ditolak oleh majelis hakim. Dalam hal ini tentunya Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda setiap perkara permohonan dispensasi nikah itu tergantung dari alasan hukum atau fakta yang terjadi.

4.3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanya sebuah alat, yang menentukan diterima dan ditolak perkara adalah peristiwa. Didalam persidangan dispensasi nikah, Hakim wajib menghadirkan para pihak ke muka persidangan, guna untuk mendapatkan keterangan masing-masing dari para pihak untuk pertimbangan Hakim dalam menerima/mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nantinya dapat diterima tetapi substansinya bisa saja ditolak, tergantung pembuktian di persidangan.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang mengabulkan Permohonan dispensasi nikah, sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., berdasarkan pertimbangannya yaitu:

“Dalam hal dispensasi nikah, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi itu tentu pertimbangannya berbeda-beda tiap permohonan, sehingga meskipun kasus yang sama dengan alasan yang sama tetapi bisa saja permohonan tersebut diterima atau ditolak tergantung pembuktian dipersidangan. Namun secara umum pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah diantaranya alat bukti yang sah dan lengkap, perkara yang belum sampai pada tahap proses pembuktian disebabkan karena kaburnya suatu permohonan yang disebabkan kurangnya bukti otentik. Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang dalam perkawinan pada Pasal 8. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Pemohon dapat meminta dispensasi dengan alasan adanya kondisi yang mendesak serta adanya bukti-bukti pendukung yang cukup. Serta asas kemanfaatan dan kemudharatan, tentunya asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak pemohon dan masyarakat luas”.⁸⁰

⁸⁰Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 06 Februari 2020.

Sebagaimana wawancara diatas jelas bahwa Majelis hakim dalam mengbaulkan dispensasi nikah secara umum ada empat pertimbangan yang akan diuraikan sebagai berikut:

4.3.1.1 Alat-alat bukti yang sah dan lengkap

Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu peristiwa hukum, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dengan memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam proses persidangan, hakim meminta kepada pemohon untuk mengajukan bukti-bukti serta alat bukti untuk memperkuat permohonannya.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., yaitu:

“sebelum perkara disidangkan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk kemudian diajukan ke meja pendaftaran sebagai alat bukti surat. Dari alat bukti surat tersebut berupa *fotocopy* surat penolakan dari KUA, akta kelahiran, ijazah terakhir, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Pendudukan orang tua yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa kemudian dalam proses persidangan Pemohon menghadirkan 2 orang saksi sebagai alat bukti pendukung”⁸¹

Adapun syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi nikah yang berlaku di Pengadilan Agama Pinrang, dalam hal ini jenis alat bukti berupa surat antara lain:

4.3.1.1.1 Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua/wali Pemohon.

4.3.1.1.2 Kelengkapan berkas berdasarkan pencatatan Panitera seperti: Surat penolakan dari KUA, *fotocopy* akta kelahiran, *fotocopy* ijazah

⁸¹Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 06 Februari 2020.

terakhir, *fotocopy* Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Pendudukan orang tua.

Jenis alat bukti kedua yang digunakan ialah alat bukti saksi, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti ia yang mengetahui tentang suatu peristiwa tersebut atau suatu keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Misalnya dalam perkara Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Prg. Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315113112600297, tanggal 4 Oktober 2012 atas nama La Podding, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Podding yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pinrang Nomor 731511290610002 tertanggal 25 September 2018, bermeterai cukup distempel pos oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P 2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran bernama Samiah dengan Nomor 731CLU2906201009322 tertanggal 29 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten

Pinrang, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P 3;

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.654/Kua.21.17.08/PW.01/11/2018 tanggal 28 November dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, oleh Ketua majelis diberi kode P4;
5. Bahwa, disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :
6. Supomo bin Sirun umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Ammassang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paelteang, Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
7. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama La Podding, karena saksi adalah Kemanakan Pemohon;
8. Bahwa, saksi kenal anak Pemohon bernama Samiah binti Lapodding dan calon suaminya bernama Muh.Ali, berstatus perjaka;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun pada saat mengurus di Kantor Urusan Agama, permohonannya ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
10. Bahwa anak Pemohon berusia lima belas tahun, sedang calon suaminya tersebut, sudah layak untuk melangsungkan perkawinan, karena sudah dewasa dengan usia 25 tahun, berstatus perjaka dan telah

mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan sopir dompeng dengan penghasilan yang tetap;

11. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena lamaran dari calon suami anaknya telah diterima dan khawatir akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin rasa cinta mencintai selama satu tahun lebih;
12. Bahwa oleh karena lamaran tersebut telah diterima dan perkawinannya sudah siap untuk dilangsungkan, tinggal menunggu penetapan dari pengadilan;
13. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah tidak termasuk orang yang dilarang melangsungkan perkawinan, karena tidak ada hubungan nasab baik sesusuan maupun hubungan semenda;
14. Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menikah karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah, sebagaimana layaknya dikerjakan oleh ibu rumah tangga dan telah siap menjadi istri yang bertanggung jawab kepada suaminya kelak;
15. Bahwa anak Pemohon telah mampu dan layak untuk berumah tangga, karena telah layak dari segi jasmani maupun rohaninya, bahkan telah nampak sikap kedewasaannya;
16. Bahwa saksi menjamin bahwa anak pemohon sanggup menjadi istri untuk suaminya dan ibu untuk anak-anaknya nanti.
17. Arifin bin Hanafi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Truk, tempat kediaman di Ammassangang, Kelurahan Laleng Bata,

Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

18. Bahwa, saksi kenal anak Pemohon bernama Samiah binti La Podding dan calon suaminya bernama Muh.Ali, berstatus perjaka;
19. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun pada saat mengurus di Kantor Urusan Agama, permohonannya ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
20. Bahwa anak Pemohon berusia lima belas tahun, sedang calon suaminya tersebut, sudah layak untuk melangsungkan perkawinan, karena sudah dewasa dengan usia 25 tahun, berstatus perjaka dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan sopir dompeng dengan penghasilan yang tetap;
21. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena lamaran dari calon suami anaknya telah diterima dan khawatir akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin rasa cinta mencintai selama satu tahun lebih;
22. Bahwa oleh karena lamaran tersebut telah diterima dan perkawinannya sudah siap untuk dilangsungkan, tinggal menunggu penetapan dari pengadilan;
23. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah tidak termasuk orang yang dilarang melangsungkan perkawinan, karena tidak ada hubungan nasab baik sesusuan maupun hubungan semenda;

24. Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menikah karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah, sebagaimana layaknya dikerjakan oleh ibu rumah tangga dan telah siap menjadi istri yang bertanggung jawab kepada suaminya kelak;
25. Bahwa anak Pemohon telah mampu dan layak untuk berumah tangga, karena telah layak dari segi jasmani maupun rohaninya, bahkan telah nampak sikap kedewasaannya;
26. Bahwa saksi menjamin bahwa anak pemohon sanggup menjadi istri untuk suaminya dan ibu untuk anak-anaknya nanti.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut.⁸²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Pinrang, bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari keterangan tersebut kemudian dicocokkan dengan keterangan dari pemohon. Karena diterimanya suatu permohonan dispensasi nikah itu sangat berpengaruh pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara, maka dalam hal alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengajuan dan sumpah sangat berperan penting dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap putusan.

⁸²Data sekunder, *Arsip Pengadilan Agama Pinrang*, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Prg tanggal 03 Desember 2018 diambil pada tanggal 09 Oktober 2019.

4.3.1.2 Tidak ada larangan perkawinan

Berbicara mengenai larangang perkawinan , Al-Qur'an dan Sunah telah menjelaskan tentang wanita yang halal untuk dinikahi dan wanita mana yang haram untuk dinikah. Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagian besarnya bersumber dari hukum perkawinan Islam seperti yang tertuang dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang-orang tertentu, sehingga larangan-larangan tersebut dituangkan di dalam undang-undang.

Sebagaimana Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Prg. dalam permohonan ini dijelaskan bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dalam berita acara, dikemukakan berbagai alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
2. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan telah menerima lamarannya.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 Tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segerah di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.
4. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini

Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.⁸³

4.3.1.3 Adanya kondisi yang mendesak

Faktor yang sering dijadikan alasan permohonan dispensasi adalah dikarenakan terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum ada perkawinan yang sah atau juga disebabkan karena anak pemohon yang sudah begitu dekat kekasihnya sehingga membuat orang tua resah. Hal tersebut merupakan hal yang sangat memalukan bagi orang tua di kalangan masyarakat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat maka setiap orang tua mengambil jalan dengan cara menikahkan mereka meskipun umur belum mencukupi batas yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., yang menyatakan bahwa:

“Faktor-faktor yang paling marak diajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang rata-rata disebabkan karena hamil di luar nikah dan karena terlalu dekat dengan pasangannya. Pada dasarnya terjadi lamaran seperti pada perkara Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Prg itu sebenarnya bukan menjadi alasan permohonan dispensasi nikah apabila tidak ada alasan lain yang sangat mendesak untuk diberikan dispensasi nikah. Terjadinya lamaran tanpa ada hal yang mendesak bisa diundur karena tidak terlalu penting. Yang bisa dikategorikan hal yang mendesak yaitu ketika anak-anak mengakui kepada orang tua telah melakukan hubungan layaknya suami isteri atau bahkan sudah hamil. Majelis hakim bisa saja menrima atau menolak permohonan dispensasi nikah dengan alasan terjadi lamaran tergantung perbuktian yang bisa menguatkan dalil-dalil pemohona dipersidangan.”⁸⁴

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama

⁸³Data sekunder, *Arsip Pengadilan Agama Pinrang*, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Prg tanggal 17 Desember 2018, diambil pada tanggal 09 Oktober 2019.

⁸⁴Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 06 Februari 2020.

alasan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang adalah hamil sebelum melangsungkan perkawinan serta kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah terlalu dekat dengan kekasihnya jangan sampai mereka melakukan maksiat, sehingga untuk menghindari hal tersebut orang tua memohonkan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk diberikan izin nikah kepada anak yang belum memenuhi batas usia nikah.

4.3.1.4 Asas Kemanfaatan dan Kemudharatan

Pertimbangan hakim yang ketiga adalah berdasarkan asas manfaat. Asas kemanfaatan dalam hukum islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau masalah tidaknya suatu keputusan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan sangatlah penting karena setiap putusan hakim akan menimbulkan dampak perubahan dalam kehidupan bagi para pencari keadilan. Hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ditemukan di dalam persidangan kemudian dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum. Sebagaimana wawancara dilakukan oleh penulis dengan hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H, M. H bahwa:

“Dalam hal hakim memutuskan/mengeluarkan suatu putusan ada tiga asas yang harus diperhatikan yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan karena putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi tiga asas tersebut”.⁸⁵

Ketika hakim hendak memutuskan suatu perkara dalam persidangan mengenai dispensasi nikah maka harus memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas yang

⁸⁵Syamsur Rijal Aliyah, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 09 Oktober 2019.

berlaku dalam persidangan diantaranya asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama. Sebagai hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus harus berdasarkan unsur-unsur yang berlaku karena pada dasarnya suatu putusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dispensasi nikah adalah keringan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pernikahan ataupun perkawinan. Setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, untuk mengabdikan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan serta bagi masyarakat karena putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi tiga unsur aspek secara berimbang.⁸⁶

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Prg. bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang berumur 15 tahun dengan seorang laki-laki

⁸⁶Intan Rif'atul, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016," Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: IAIN Ponorogo, Tahun 2015. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1942/1/Intan%20Rif%27atul%20Hakim.pdf> (27 Oktober 2019), h. 43.

yang berumur 20 tahun dengan alasan anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan telah menerima lamarannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang dengan Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Prg. mengabulkan Permohonan pemohon.

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Nomor 256/Pdt.P/2018/PA.Prg. yang ditinjau dari asas kemanfaatan sebagai berikut:

4.3.1.4.1 Kemanfaatan bagi pencari keadilan

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat.⁸⁷ Kemanfaatan dari suatu hukum yang ditetapkan adalah untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya pada setiap individual, setiap hukum yang ditetapkan pasti memiliki dampak salah satu dampaknya yaitu dampak positif, manfaat dari dampak ini adalah ketika suatu perkawinan dibawah umur dilaksanakan maka akan berdampak terhadap anak yang dalam perkembangannya belum memiliki kematangan dalam berumah tangga.

Dilihat dari alasan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Pinrang yaitu anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan telah menerima lamarannya, sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Dalam penetapan tersebut telah dicantumkan bahwa Hakim menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan anak Pemohon telah layak untuk melangsungkan pernikahan karena telah mampu,

⁸⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Prespektif Hukum Progresif*, h. 131.

baik jasmani maupun rohani untuk mengurus rumah tangga, serta calon suaminya sudah layak untuk melangsungkan perkawinan, karena sudah dewasa dengan usia 20 tahun, berstatus perjaka dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan sopir dompok dengan penghasilan yang tetap.

Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya, Hakim menilai orang tua yang melakukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya merupakan orang yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum dari pada menikahkan anaknya secara agama tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan. Dilihat dari segi manfaatnya, maka akan lebih baik jika kedua calon mempelai ini dinikahkan karena baik secara syarat formil maupun materil sudah dipenuhi oleh Pemohon karena bilamana tidak dikabulkan maka pihak orang tua akan merasa malu karena anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan lamaran tersebut diterima, dan jika lamaran tersebut dibatalkan maka kedua keluarga akan menjadi bahan perbincangan dimasyarakat atau bisa saja kedua keluarga menikahkan anaknya secara sirri dan ini akan sangat merugikan bagi calon mempelai nantinya.”⁸⁸

Melihat dari pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut dapat melindungi atau menghindarkan para pencari keadilan dari perbuatan zina atau setidanya yang bersangkutan tidak berdua-duaan, bertemu atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan atauran yang berlaku ditengah masyarakat meskipun diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lainnya. Dan yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga serta kedua keluarga telah merestui hubungan mereka dan ingin menikahkan mereka untuk melindungi mereka dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

⁸⁸Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 06 Februari 2020.

4.3.2 **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Menolak Permohonan Dispensasi Nikah**

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia, adalah prinsip kematangan calon mempelai. Oleh karena itu, Undang-Undang menetapkan batas usia minimal, perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keberadaan batas usia nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon pengantin agar bisa melaksanakan perkawinan. Apabila syarat tentang batas usia nikah ini belum terpenuhi, maka calon pengantin akan kesulitan untuk mencapai perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia.

Melihat ketentuan itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan baik pria maupun wanita harus sudah dewasa dan sudah matang jiwanya. Oleh karena itu sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri dan demi kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, atas dasar pertimbangan kemaslahatan maka perkawinan harus dilaksanakan pada batas umur tertentu, di mana seorang sudah dianggap dewasa dan matang jiwanya dan perkawinan di bawah umur sudah sepatutnya dilarang.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam menolak permohonan dispensasi nikah, Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., terkait putusan atau penetapan yang tidak diterima maupun ditolak, yaitu:

“Putusan atau penetapan yang tidak diterima dengan ditolak itu berbeda, Permohonan tidak diterima, yaitu perkara yang tidak memenuhi syarat hukum

baik secara formil maupun materil karena tidak diterima jadi perkaranya belum sampai pada tahap proses pembuktian, adapun syarat yang harus dipenuhi seperti harus ada penolakan dari KUA, yang bersangkutan belum kawin sebelum mengajukan dispensasi nikah, dan tidak perlu dispensasi nikah jika yang bersangkutan berumur 19 tahun. Adapun Putusan atau penetapan yang ditolak yaitu suatu perkara yang permohonannya tidak dapat terbukti atau tidak beralasan dipersidangan seperti saksi yang tidak mengetahui secara detail mengenai permohonan tersebut, juga hakim melihat dan meminta keterangan dari anak pemohon dan juga calon pasangan apakah tidak ada unsur paksaan untuk melangsungkan perkawinan atau tidak, serta kesiapan fisik dan juga kesanggupan untuk bisa menafkahi, bagi calon pasangan harus siap dan mampu memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri karena hal ini bisa menjadi alasan pertimbangan bagi hakim untuk menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.”⁸⁹

Majelis hakim menggunakan beberapa alat bukti yang terdiri dari bukti surat, persangkaan, pengakuan, sumpah dan saksi, ke lima alat bukti tersebut sangat berpengaruh terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan mejelis hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam menolak permohonan dispensasi nikah, dapat diuraikan sebagai berikut:

4.3.2.1 Tidak dapat menunjukkan atau membuktikan alat bukti di dalam persidangan

Keberadaan alat bukti dalam perkara tersebut sangat berpengaruh dalam persidangan karena alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dipersidangan yang akan memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., bahwa:

“Majelis hakim secara otomatis akan menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon, apabila ketika pada tahap pembuktian dalam persidangan

⁸⁹Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 06 Februari 2020.

pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang telah tertulis di dalam permohonan yang diajukan. Misalnya, dalam persidangan hakim mengajukan pertanyaan kepada para saksi bahwa apakah saksi menjamin bahwa anak pemohon sanggup menjadi istri untuk suaminya dan ibu untuk anak-anaknya nanti, jika saksi-saksi tersebut keterangannya tidak dapat menunjukkan bahwa anak pemohon layak untuk melangsungkan perkawinan ataukah ketika majelis hakim mengajukan pertanyaan lain kemudian saksi hanya mengatakan tidak tau maka hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan pokok perkara oleh karena itu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil seorang saksi.”⁹⁰

Keberadaan saksi dalam perkara tersebut sangat berpengaruh dalam persidangan karena bisa menjadi penyempurna bagi alat bukti lainnya. Saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti ia yang mengetahui tentang suatu peristiwa tersebut atau suatu keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut bukan saksi yang menerangkan apa yang tidak ia lihat dan hanya menyimpulkan pendapat orang lain sehingga kesaksiannya tidak beralasan hukum dan tidak dapat membuktikan apa yang ia persaksikan di muka sidang.

4.3.3 Yang bersangkutan telah menikah sebelum ditetapkan putusan dari Majelis Hakim

Permohonan dispensasi nikah juga dapat ditolak jika anak dari pemohon telah melangsungkan perkawinan sebelum mengajukan dispensasi nikah atau telah mengajukan dispensasi nikah namun masih tahap pemeriksaan dan pada saat itu juga melangsungkan pernikahan sebelum keluaranya putusan dari Pengadilan Agama, maka dalam hal ini hakim menolak mengabulkan permohonan dispensasi nikah terhadap Pemohon.

Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Hakim

⁹⁰Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 06 Februari 2020.

Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., yang menyatakan bahwa:

“Pertimbangan majelis hakim menggunakan dasar hukum tersebut adalah karena pemohon dan majelis hakim telah yakin bahwa perkawinan yang dilakukan anaknya adalah sah menurut hukum Islam. Sehingga tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk melegalkan perkawinan yang dilakukan oleh anak pemohon. Cukup dengan melakukan isbat nikah. Namun isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan melanggar batas usia nikah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup beralasan, sehingga permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”⁹¹

Pertimbangan hakim tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan menganjurkan para pihak untuk melakukan isbat nikah sangat merugikan pihak yang berperkara. Ketika anak pemohon melakukan isbat nikah tanpa adanya penetapan dispensasi nikah bagi mereka yang masih di bawah umur, belum tentu Pengadilan Agama mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan pertimbangan yang bersangkutan telah menikah sebelum ditetapkan putusan dari Majelis Hakim.

4.3.2.2 Tidak ada kondisi yang mendesak

Misalnya dalam perkara Nomor *182/Pdt.P/2019/PA.Prg.* bahwa alasan pemohon bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta melalui pacaran dengan calon suaminya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, sehingga pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya sebagai orang tua apabila tidak segera menikahnya, menurut majelis hakim tidak dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh. Kekhawatiran pemohon jika jalinan asmara

⁹¹Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 06 Februari 2020.

tersebut akan berimplikasi pada timbulnya perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma etik, tidak harus dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengawinkan anak, melainkan dengan memaksimalkan peran orang tua dalam memelihara dan mendampingi pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, intelektual, dan spiritualnya. Perkawinan, justru menunjukkan sikap lepas tanggung jawab orang tua, atau setidaknya pengalihan tanggung jawab kepada orang lain, yang karena dilakukan pada saat usia anak masih sangat dini, maka berpotensi menimbulkan mudharat yang lebih besar.⁹²

Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., yang menyatakan bahwa:

“Permohonan dispensasi nikah dikarenakan kekhawatiran orang tua tidak bisa dijadikan alasan mendesak untuk diberikan dispensasi karena hal ini dapat diselesaikan dengan cara memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya yang masih berumur 13 tahun. Karena hal tersebut tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu baik pria maupun wanita harus berumur 19 tahun.”⁹³

Menurut penulis, kekhawatiran orang tua tidak bisa dijadikan alasan mendesak untuk diberikan dispensasi karena dapat menimbulkan pandangan yang berbeda bagi anak-anak seusia mereka yakni menganggap pacaran ternyata tidak ada hukuman yang berat melainkan dengan pacaran akhirnya bisa menikah dan bagi orang tua sudah menjadi tanggung jawab serta berperan untuk memelihara, menjaga, menasehati, dan mendampingi anaknya agar tidak terjerumus dengan pergaulan

⁹²Data sekunder, *Arsip Pengadilan Agama Pinrang*, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Prg tanggal 28 Agustus 2019, diambil pada tanggal 06 Februari 2020.

⁹³Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 06 Februari 2020.

bebas. Sangat benar jika pergaulan anak yang sudah tidak bisa diatasi lebih baik dinikahkan karena dengan menikahkan anak mereka tidak lagi berbuat dosa serta orang tua menjadi tenang, tetapi dengan menikahkan anaknya diusia 13 tahun justru menunjukkan bahwa sikap lepas tanggung jawab orang tua kepada anaknya dan untuk hal ini pernikahan bukan solusi yang tepat karena akan berpotensi menimbulkan mudharat yang lebih besar.

4.3.2.3 Kemampuan dan kesiapan kedua calon mempelai

Kemampuan dari calon suami menjadi salah satu dari pertimbangan hakim karena Majelis hakim melihat apakah dari calon mempelai laki-laki memiliki mata pencarian dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga nantinya agar tidak menyensasikan calon istrinya. Salah satu syarat perkawinan menurut Hukum Islam adalah calon mempelai laki-laki dan wanita harus aqil baligh, sehat rohani dan jasmani dan salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan menganut asas kedewasaan calon mempelai yang mana kedua calon mempelai harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis.

Kesiapan dari calon istri mejadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah. Misalnya, penolakan dispensasi nikah yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara Nomor *182/Pdt.P/2019/PA.Prg.* mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan diantaranya, Hakim menimbang, bahwa anak Pemohon yang saat itu masih berusia 13 tahun dan usianya jauh dari ketentuan undang-undang yang berlaku, kemudian Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang berumur 32 tahun, anak Pemohon yang belum memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan, apabila

diizinkan untuk menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri sehingga perkawinan tidak akan memberikan manfaat bahkan sebaliknya berpotensi bagi timbulnya mudharat atau mafsadat bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

Sebagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang, majelis hakim menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa alasan yang digunakan Pemohon tidak dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh. Majelis hakim berkesimpulan bahwa; *pertama*, pemberian dispensasi nikah terhadap Pemohon bertentangan dengan upaya pemenuhan tujuan hukum; dan *kedua*, tidak terdapat satupun alasan bersifat darurat yang mengharuskan adanya pemberian dispensasi nikah terhadap Pemohon. Jika hanya ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa kekhawatiran orang tua jika jalinan asmara anak dengan pasangannya akan berimplikasi pada timbulnya perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma etik, tidak harus dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengawinkan anak, melainkan dengan memaksimalkan peran orang tua dalam memelihara dan mendampingi pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, intelektual, dan spiritualnya maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan. Pihak-pihak terkait, kedua calon mempelai beserta keluarga kedua belah pihak, berkewajiban mencegah terjadinya tindakan yang diharamkan di dalam syariat Islam.⁹⁴

⁹⁴Data sekunder, *Arsip Pengadilan Agama Pinrang*, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Prg tanggal 28 Agustus 2019, diambil pada tanggal 06 Februari 2020.

Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., yang menyatakan bahwa:

“Salah satu pertimbangan hakim menolak perkara Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Prg tersebut adalah lebih kepada kondisi fisik calon mempelai wanita yang terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan yang dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan akan banyak menimbulkan mafsadat, diusianya yang masih labil dapat membuat sebuah rumah tangga terguncang atau bahkan bisa merujung pada perceraian di bawah umur karena yang maraknya, perceraian di Pengadilan Agama Pinrang disebabkan oleh perkawinan usia muda Kesiapan fisik tidak cukup sekedar adanya fakta keadaan haid karena haidnya seorang wanita tidak selamanya menunjukkan kesiapan fisik untuk melakukan hubungan seksual dan mengandung. Sehingga dalam penetapan dispensasi nikah hakim harus mempertimbangkan kemampuan, kesiapan dan kematangan pihak-pihak calon mempelai baik mental maupun fisik”⁹⁵

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa siap menjadi ibu rumah tangga bagi wanita dan menjadi kepala rumah tangga bagi pria hal ini bisa menjadi celah bagi pemohon untuk dikabulkan permohonannya. Namun calon mempelai yang belum cukup umur dalam melaksanakan perkawinan untuk menanggung tanggung jawab sebagai isteri hanya akan menimbulkan masalah dalam keluarga, melihat umur dari anak pemohon dalam perkara diatas masih sangat labil untuk kemudian dibebankan oleh tanggungan jawab. Seperti yang tertera pada penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Prg bahwa terdapat keterangan dari persidangan bahwa anak pemohon masih bisa dinasehati dan menyatakan dirinya masih dapat menunggu hingga usianya memungkinkan untuk menikah.

4.3.2.4 Asas kemanfaatan

Kemanfaatan dari suatu hukum yang ditetapkan adalah untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya pada setiap individual, setiap hukum yang

⁹⁵Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 06 Februari 2020.

ditetapkan pasti memiliki dampak salah satu dampaknya yaitu dampak positif, manfaat dari dampak ini adalah ketika suatu perkawinan dibawah umur dilaksanakan maka akan berdampak terhadap anak yang dalam perkembangannya belum memiliki kematangan dalam berumah tangga.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Prg. bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang berumur 13 tahun dengan seorang laki-laki yang berumur 32 tahun dengan alasan kekhawatiran orang tua sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang dengan Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Prg. menolak Permohonan pemohon.

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Prg. yang ditinjau dari asas kemanfaatan sebagai berikut:

Dilihat dari alasan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Pinrang yaitu bahwa kekhawatiran orang tua jika jalinan asmara anak dengan pasangannya akan berimplikasi pada timbulnya perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma etik, tidak harus dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengawinkan anak, melainkan dengan memaksimalkan peran orang tua dalam memelihara dan mendampingi pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, intelektual, dan spiritualnya maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan. Pihak-pihak terkait, kedua calon mempelai beserta keluarga kedua belah pihak,

berkewajiban mencegah terjadinya tindakan yang diharamkan di dalam syariat Islam.⁹⁶

Pertimbangan ini diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang bapak Drs. H. Baharuddin, S.H.,M.H., yang menyatakan bahwa:

“Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya memang wajar melihat pergaulan bebas yang terjadi menikahkan anaknya merupakan jalan untuk menghindari anaknya berbuat dosa tetapi anaknya yang masih labil tidak memungkinkan untuk seorang perempuan yang menjalankan peran sebagai isteri dan sebagai ibu dalam usia cukup dini akan beresiko pada ketidaksiapan menanggung beban tanggung jawab dari kedudukan tersebut, sehingga berpotensi mengakibatkan disharmoni rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian, termasuk pula ketidaksiapan menjalankan peran sebagai ibu sehingga berakibat negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak keturunannya.”⁹⁷

Menurut penulis, untuk menghindari yang namanya maksiat dan pergaulan bebas yang terjadi dilingkungan masyarakat yang membuat para orang tua menjadi resah dan khawatir terhadap anak-anaknya, bukan berarti dengan menikahkan mereka menjadi solusi yang tepat untuk menghindarinya tapi justru dengan perkawinan di bawah umur bukan solusi terbaik karena adanya pergaulan yang semakin bebas maka dibutuhkan pengawasan dari keluarga terhadap anaknya serta dibutuhkan penanaman moral dan pendidikan yang kuat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut penulis, alasan dibenarkannya penetapan dispensasi nikah dalam penetapan di atas baik penetapan tersebut diterima maupun ditolak bertujuan untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya, pemberian dispensasi nikah itu lebih banyak

⁹⁶Data sekunder, *Arsip Pengadilan Agama Pinrang*, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Prg tanggal 28 Agustus 2019, diambil pada tanggal 06 Februari 2020.

⁹⁷Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 06 Februari 2020

dampak positif yang ditimbulkan daripada dampak negatifnya tergantung dari alasan yang diajukan misalnya hamil diluar nikah hal ini justru dari dampak negatif tersebut lebih banyak ditutupi sehingga menjadikan manfaat untuk kepentingan bersama. Sedangkan penetapan yang tidak dikabulkan akan berdampak pada maraknya perkawinan di bawah tangan yang bertentangan dengan undang-undang bagi mereka yang tidak taat terhadap undang-undang serta hanya mencari aman namun tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Pada dasarnya prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang sama dengan pengajuan perkara pada umumnya, hanya saja yang menjadi dasar pengajuan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Permohonan didaftarkan di Meja I dan petugas Meja I akan menaksir besarnya panjar biaya perkara. Kemudian Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas kasir sebagai tanda bukti telah menyetor panjar biaya ke Bank dan Pemohon kemudian menghadap pada petugas Meja 2 dengan menyerahkan kembali bukti pembayaran dan juga surat Permohonan dan petugas Meja 2 memberikan nomor perkara dan surat permohonan telah didaftarkan. Setelah semua terpenuhi, Pemohon tinggal menunggu surat panggilan sidang yang akan diantar ke alamat Pemohon.
- 5.1.2 Metode ijtihad hakim Pengadilan Agama Pinrang yang paling tepat dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah adalah menggunakan 3 metode penemuan hukum diantaranya metode *maṣlahah* sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dan metode interpretasi yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal dan sistematis, dan metode konstruksi hukum yang digunakan yaitu metode penyempitan hukum.

5.1.3 Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan terkait pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak Permohonan dispensasi nikah dapat disimpulkan bahwa:

5.1.3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan Permohonan dispensasi nikah:

5.1.3.1.1 Alat-alat bukti yang sah dan lengkap;

5.1.3.1.2 Tidak ada larangan perkawinan;

5.1.3.1.3 Adanya kondisi yang mendesak;

5.1.3.1.4 Asas kemanfaatan dan kemudharatan.

5.1.3.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam menolak Permohonan dispensasi nikah:

5.1.3.2.1 Tidak dapat menunjukkan atau membuktikan alat bukti di dalam persidangan;

5.1.3.2.2 Yang bersangkutan telah menikah sebelum ditetapkan putusan dari Majelis Hakim;

5.1.3.2.3 Tidak ada kondisi yang mendesak;

5.1.3.2.4 Kemampuan dan Kesiapan kedua calon mempelai;

5.1.3.2.5 Asas kemanfaatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang Analisis *Maṣlahah*”, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah:

5.2.1 Orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan anak agar tidak terjerumus ke jalan yang salah sehingga pengawasan dan perhatian lebih

terhadap anak akan membantu agar anak-anak terhindar dari hal-hal yang menyimpang akibat peragulan bebas dan juga kurangnya perhatian dari orang tua.

- 5.2.2 Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah kepada pasangan di bawah umur harus selektif agar bisa meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur meskipun undang-undang mengatur tentang pemberian dispensasi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Amelia. 2014. "Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan. *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 1.
- Atmei, Lubi Anggreni. 2016. Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Volume 4, Nomor 2.
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Cet.1. Ed.1. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahab. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Basri, Rusdaya. 2019.. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet.1. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV Edisi.10. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.14 Ed.1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djazuli, A .2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Cet.1 Ed.1. Jakarta: Kencana.
- Fikri, dkk. *Abuse of Power Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Uji Materi Draft RUU KUHP tentang Konflik Sosial Perkawinan Sesama Jenis "LGBT": Studi Kasus di DPRD Kabupaten Soppeng*.
- Haq, Hamka. 2007. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hardani, Sofia. 2015. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut perundang-undangan Di Indonesia." *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*. Volume 40. Nomor. 2.
- Hardiana (132100010). 2017. "Ijtihad Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi kasus Pengadilan Agama Pinrang)," Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Program Studi Hukum Keluarga: STAIN Parepare.
- Hasan, M.Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Instruksi Presiden R.I. 2000. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonsia*; Direktor Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktor Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.
- Jumanto, Totok dan Samsul Munawir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Penerbit AMZAH.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Cet I; Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama.
- Kementerian Agama R1. 2009. Al-Qur 'an dan Terjemahan, Surabaya: Fajar Mulya.
- Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 22 maret 2019.

- Koto, Alaidin. 2009. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUH Pidana dan KUHAPidana*. Cet II; Penerbit Wacana Intelektua. 2016.
- Yahyanto dan Lukman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Turssmedia Grafika.
- Nata, Abuddin. 2004. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nur, Muliadi. "Rechtsvinding : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam).http://www.researchgate.net/publication/325602100_RECHTSVINDING_PENEMUAN_HUKUM_Suatu_Perbandingan_Metode_Penemuan_Hukum_Konvensional_dan_Hukum_Islam.
- Peradilan Agama di Indonesia.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan_agama_di_Indonesia.
- Pikran (12.2100.019). 2016. "Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam Analisis Pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pinrang." Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Program Studi Hukum Keluarga: STAIN Parepare.
- Ramadhita. 2014. "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus dispensasi Perkawinan." *De Jure. Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 6. Nomor 1.
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rif'atul, Intan. 2015. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016," Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: IAIN Ponogoro.
- Saudi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Huku*. Prenada Media.
- Soeroso, R. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.6. Ed.1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Cet. I. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suyatno.2011. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup.
- Tim Penyusun . 2013. *Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi; Parepare: STAIN Parepare.

- Tsafiq, Mutsa Sofyan (11210042). 2015. "Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan)." Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/2959/1/11210042.pdf> (30 Maret 2019).
- Uman, Khairul dan A. Achyar Aminudin. 1989. *Ushul Fiqih II*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wulandari, Ambar Suci. 2017. "Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)." Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/55061/10/NASKAH%20PUBLIKASI%20AMBAR.pdf>(30 Maret 2019).
- Yuniastuti. 2017. "Dampak sosial Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*. Volume 2. No. 1.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, SYAMSIAH lahir di Lalle, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu,



Kabupaten Pinrang pada tanggal 22 April 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Anwar dan Darna. Penulis memulai pendidikannya di bangku Sekolah Dasar Negeri 180 Lalle pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mattiro Bulu pada tahun 2008, selanjutnya Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mattiro Bulu yang sekarang beralih status ke Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pinrang dengan jurusan IPS pada tahun 2011. Usai menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Islam yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang sekarang

beralih status ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2015. Penulis duduk dibangku perkuliahan dengan mengambil bidang studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Kemudian Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kanie Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap serta Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Barru. Setelah ± 4 tahun menjalani perkuliahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”** untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

